



P U T U S A N

Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan memutus
Perkara Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan
Pejabat Pemerintahan, pada tingkat pertama dan terakhir yang bersifat Final
dan Mengikat telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan
hukum sebagai berikut, dalam sengketa antara :

N a m a : PT. RNNYS PROVIMATCON

Beralamat : Jalan Tebet Barat VIII No.29 Jakarta Selatan.

Diwakili oleh NAJIB (selaku Direktur Utama PT. RNNYS PROVIMATCON),
Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Cilungkup
II/Kenanga No.3 RT.02 RW.02 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap:

Nama Jabatan : PT. BANK DKI

Tempat Kedudukan : Jalan Ir. H. Djuanda III No.7-9 Jakarta Pusat 10120.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. ENI YUNIARNI, S.H., Jabatan Pemimpin Grup Hukum PT. Bank DKI;
2. R. TORRY SYAH BIMO, S.H., M.H., Jabatan Pemimpin Divisi Litigasi
PT. Bank DKI;
3. ADE NANA SURYANA, S.H., C.L.A., Jabatan Staf Divisi Litigasi PT.
Bank DKI;
4. JAKA J. ARISTIAN, S.H., C.L.A., Jabatan Staf Divisi Litigasi PT. Bank
DKI;
5. RAKHMAT CITRA, S.H., Jabatan Staf Divisi Litigasi PT. Bank DKI;

Halaman 1 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SIGIT PRATOMO, S.H., Jabatan Staf Divisi Litigasi PT. Bank DKI;
7. STEVALLEN ARMINIUS, S.H., Jabatan Staf Divisi Litigasi PT. Bank DKI;
8. GAMAL PRASETYA N, S.H., Jabatan Staf Divisi Litigasi PT. Bank DKI; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Bank DKI, beralamat di Gedung Prasada Sasana Karya Lt.7, Jalan Suryopranoto No.8, Jakarta Pusat 10130 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 55/SK/DIR/VII/2017, tanggal 5 Juli 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 8/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 20 Juni 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT, tanggal 20 Juni 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 8/P/FP/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara dan mempelajari alat bukti yang diajukan para pihak di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan;
- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 19 Juni 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 2 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta pada tanggal 19 Juni 2017, dengan Register Perkara Nomor :
8/P/FP/2017/PTUN-JKT, Pemohon mengemukakan hal-hal yang pada
pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK PERMOHONAN;

I.1 Surat Permohonan;

Ditujukan : Direktur Kepatuhan PT. Bank DKI ;

Nomor : 004/SP/Rnnys/III/2017;

Tertanggal : 24 Maret 2017;

I.2 Surat Upaya Administrasi;

Ditujukan : Direktur Kepatuhan PT. Bank DKI;

Nomor : 007/SP/Rnnys/IV/2017;

Tertanggal : 17 April 2017;

II. KEWENANGAN MENGADILI;

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tertera :

II.1 Pasal 1 angka 18 UU No. 30 Tahun 2014;

"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"

II.2 Pasal 53 ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014;

"Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan";

II.3 Pasal 97 ayat (9) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah pertama kali UU No. 9 Tahun 2004, kedua kali UU No. 51 Tahun 2009;

"Pencabutan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan"

II.4 Pasal 97 ayat (10) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah pertama kali UU No. 9 Tahun 2004, kedua kali UU No. 51 Tahun 2009.

"Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai pembebanan ganti rugi"

Halaman 3 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON;

III.1 Pasal 1 angka 15 UU No. 30 Tahun 2014;

“Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan / atau tindakan”;

III.2 Pasal 40 huruf b UU No. 30 Tahun 2014;

“Warga masyarakat sebagai PEMOHON atau Pihak Terkait”

III.3 Relevansi pasal 40 huruf b UU No. 30 Tahun 2014 sebagai PEMOHON: PT. Rnnys Provimatcon adalah pihak yang mengajukan permohonan surat permohonan berturut-turut sebagai berikut :

a. Surat tertanggal 24 Maret 2017 (sesuai tertera pada l.1 surat permohonan ini).

b. Surat tertanggal 17 April 2017 (sesuai tertera pada l.2 surat permohonan ini).

III.4 Pasal 53 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014;

“Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana pada ayat (3)”

III.5 Selanjutnya pasal 53 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014;

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan dan / atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum”;

III.6 Pasal 98 ayat (1) UU PT. Nomor 40 Tahun 2007;

“Direksi berhak mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan”

IV. KEWENANGAN HUKUM TERMOHON;

IV.1 Pasal 40 huruf a UU No. 30 Tahun 2014;

“Badan dan / atau pejabat pemerintahan”



IV.2 Pasal 53 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014;

"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

IV.3 Pasal 53 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014;

"Jika ketentuan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan / atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan / atau melakukan keputusan dan / atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan / atau pejabat pemerintahan";

IV.4 Pasal 53 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014;

"Badan dan / atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan keputusan untuk melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan pengadilan ditetapkan";

IV.5 Pasal 53 ayat (1) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013;

"Pelaku Jasa Keuangan dan / atau Pihak yang melanggar ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa :

b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;

IV.6 Pasal 66 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014;

"Pembatalan keputusan yang menyangkut kepentingan umum wajib diumumkan melalui media massa".

V. DASAR PERMOHONAN;

Uraian yang menjadi dasar permohonan meliputi :

1. Salah satu syarat untuk melakukan tindakan tanggal 29 Juli 2015 adalah Nilai Limit sebagai keputusan tata usaha negara pada selebaran sebagai pengumuman pertama lelang VII Rp. 744.765.000,- jauh dibawah nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

likuiditas yang tertera dalam perhitungan appraisal senilai Rp. 748.813.000,- dan jauh pula dari nilai pasar senilai Rp. 1.102.704.000,- sesuai tercantum dalam No. File R.CC.14.00.0877 Kantor Penilai Toto Suharto & Rekan. Perlu diingat pula apa yang tertera dalam laporan penilaian properti Toto Suharto & Rekan mengenai nilai pasar Rp. 1.102.704.000,- tidak menggambarkan kondisi sebenarnya terhadap objek tanah dan bangunan pada lokasi Jl. Kenanga No. 3 Rt. 02 Rw. 002 Duren Sawit Jakarta Timur. Senyatanya lihat halaman 10 mengenai data pembanding, jelas PT. Bank DKI melakukan pelanggaran, pelanggaran dimaksud adalah :

- 1.a UUD 1945 Pasal 28 D ayat (1);
- 1.b UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 7 ayat (2);
- 1.c PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pasal 1 angka 23 ;
2. Nilai Limit sebagai keputusan tata usaha negara pada selebaran sesuai angka 1 diatas bila dihubungkan dengan keputusan tata usaha negara lainnya yaitu, surat PT. Bank DKI Nomor : 2084/GPA/VI/2015 tanggal 9 Juli 2015 tertera nilai limit Rp. 749.000.000,-. Ingat! Surat tersebut tidak menyebutkan perubahan nilai limit, terpenuhi pelanggaran :
 - 2.a UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d;
 - 2.b UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pasal 20 ayat (1) huruf b Jo pasal 20 ayat (4) jjs PMK Nomor 93/PMK.06/2010 pasal 27 huruf j.

Halaman 6 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salah satu syarat untuk melakukan tindakan 29 Juli 2015 yaitu pemberitahuan mengenai perincian hutang dan sejarah perolehan kredit, PT. Bank DKI melakukan kesalahan fatal yang berakibat sesuai pendapat ahli VAN DER POT “ semua perbuatan yang pernah dilakukan dianggap tidak pernah ada”. Terhadap hal tersebut tertera jelas antara lain :

- Keputusan tata usaha negara yaitu Surat PT. Bank DKI Nomor : 2296/GPA/VIII/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 Hutang pokok Rp.

315.196.014,-;

- Risalah Lelang Nomor : 209/2015 lembar ke 2 tertanggal 29 Juli 2015 Hutang pokok Rp. 315.198.603,-. Sehingga terjadi selisih senilai Rp. 2.589,- (akan dijelaskan Pemohon dengan detil pada angka 10 halaman 7 surat permohonan ini);

Artinya terpenuhi pelanggaran :

3.a UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf h mengenai administrasi pemerintahan umum;

3.b UU No. 10 Tahun 1998 tentang PERBANKAN pasal 49 ayat (1) huruf a;

4. Salah satu syarat yang harus dipenuhi sesuai tata aturan yang ada dan perundang-undangan adalah :

- PT. Bank DKI membuat surat pernyataan “Bertanggung jawab gugatan perdata dan / atau tuntutan pidana” terhadap KPKNL Jakarta V hal ini saya sampaikan dikarenakan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Perkara Nomor 352/Pdt.G/Plw/2016/PN.Jkt.Tim tidak ada pembuktian hal tersebut;

Terpenuhi pelanggaran :

4.a UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pasal 20 ayat (1) huruf b dengan konsekuensi pasal 20 ayat (4);

Halaman 7 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.b UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan umum
pasal 17 ayat (1), ayat (2) huruf c;

4.c PERDIRJEN Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang petunjuk
teknis pelaksanaan lelang pasal 6 angka 1 huruf f;

5. Mengenai luas objek bangunan diatas tanah SHM 1588 Duren Sawit
terkait tindakan 29 Juli 2015 :

- Pada selebaran pertama lelang ke VII tertera luas bangunan 116 m²;
- Sesuai keputusan tata usaha negara yaitu surat PT. Bank DKI nomor 2083/GPA/VII/2015 tertanggal 9 Juli 2015 tertera luas bangunan total 2 lantai adalah 116 m²;
- Sedangkan sesuai dokumen dari Kantor Toto Suharto & Rekan tertera pada halaman 1 luas bangunan adalah 136 m²;
- Padahal sesuai keputusan tata usaha negara yaitu surat PT. Bank DKI nomor 2482/GSK/XII/2012 tertanggal 21 Desember 2012 perihal pembayaran premi asuransi kebakaran tertera luas bangunan adalah 150 m² dan luas bangunan dimaksud bersesuaian dengan keputusan tata usaha negara yaitu surat PT. Bank DKI nomor 435/GKM/III/2010 tertanggal 30 Maret 2010 perihal penetapan surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK).

Sehingga menurut "VAN DER POT" :

Ketetapan harus dibuat oleh alat (ORGAN) yang berkuasa (BEVOGED) membuatnya dalam pembentukan kehendak dari yang mengeluarkan suatu ketetapan, tidak boleh ada kekurangan yuridis, kekurangan yuridis dapat disebabkan karena salah kira (DWALING), paksaan (DWANG), tipuan (BEDROG);

Sehingga terpenuhi pelanggaran :

5.a UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan umum
Pasal 5;

Halaman 8 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.b PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pasal 36 ayat (2) dan ayat (3);
6. Keputusan tata usaha negara yaitu, surat PT. Bank DKI Nomor 919/GPA/IV/2015 tertanggal 10 April 2015 (pemberitahuan lelang ke VI) terjadi cacat administrasi yaitu :
- Penyebutan PT. Balai Lelang Star;
 - Sedangkan tembusan tersebut PT. Globalindo Auction sehingga terpenuhi pelanggaran :
- 6.a UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan umum pasal 17 ayat (2) huruf c;
- 6.b PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pasal 11;
- 6.c PERDIRJEN Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang petunjuk teknis pelaksanaan lelang pasal 2;
7. Sesuai keputusan tata usaha negara yaitu, surat PT. Bank DKI Nomor 919/GPA/IV/2015 tertanggal 10 April 2015 tertera Nilai Limit Rp. 1.094.608.000,- bila dihubungkan dengan tindakan 29 Juli 2015 dengan nilai limit Rp. 744.765.000,- terjadi penurunan sebesar Rp. 349.843.000,- dalam kurun waktu 3 bulan, terhadap penurunan nilai limit sedemikian PT. Bank DKI tidak dapat menyebutkan alasan dan / atau tanpa memberikan alasan apapun, sehingga terpenuhi pelanggaran :
- 7.a UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan umum pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf c;
- 7.b PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pasal 38;
- 7.c PMK Nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pasal 27 huruf e;

Halaman 9 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sesuai keputusan tata usaha negara yaitu, surat KPKNL terhadap PT. Rnnys Provimatcon dengan surat nomor S-879/WKN/07/KNL.05/2015 tertanggal 30 April 2015 jelas :

- SHM 1588 Duren Sawit atas nama Najib bukan merupakan piutang negara artinya proses kredit PT. Rnnys Provimatcon tidak pernah dilaporkan ke Bank Indonesia sejak tahun 2005 yang lazim disebut "SID" (Sistem Informasi Debitur) selanjutnya sesuai penambahan fungsi pengawasan PERBANKAN beralih ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai UU Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 pasal 55 ayat (2) :

"Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan";

9. Keputusan tata usaha negara yaitu, surat PT. Bank DKI Nomor 2639/GPA/IX/2014 tertanggal 25 September 2014 mengenai pemberitahuan lelang ke V. Dalam surat tersebut tertulis jadwal, waktu, tempat sebagai berikut :

Hari / Tanggal : Jum'at, 17 Oktober 2014

Pukul : 13.30 WIB

Tempat : PT. Globalindo Auction, Komplek Perkantoran Duta
Merlin, Jl. Gajah Mada 3-5 Blok C No. 47 Jakarta
Pusat

Terhadap surat ini timbul masalah "Bukankah Balai Lelang tidak boleh melaksanakan lelang eksekusi sesuai UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 pasal 6"

Terpenuhi pelanggaran yang dilakukan oleh Balai Lelang sudah jelas yaitu PMK mengenai "Balai Lelang" sesuai PMK Nomor : 176/PMK.06/2010 yang telah diubah PMK Nomor 160/PMK.06/2013 Pasal 15 ayat (1);

Halaman 10 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengakibatkan PT. Bank DKI pun, memenuhi pelanggaran : UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Pasal 20 ayat (1) huruf b :

“titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya”;

Mengingat PT. Rnnys Provimatcon hanya mempunyai 1 (satu) kreditor yaitu PT. Bank DKI;

Dengan konsekuensi pelanggaran terhadap perundang-undangan adalah Pasal 20 ayat (4) UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 :

“Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) batal demi hukum”;

10. Sesuai print out rekening koran bulan Mei 2013 yang dicetak September 2013 untuk nomor rekening 113.77.23032-7 tertera saldo efektif Rp. 2.589,- seharusnya Rp. 0,- dari nilai Rp.2.589,- tersebut adalah mutlak selisih nilai dari penyetoran tertanggal 22 Mei 2013 senilai Rp.73.180.000,- dan saldo yang tertera sebelum tanggal 22 Mei 2013 adalah Rp.73.177.411,-. Seharusnya PT. Bank DKI mensubstitusikan kelebihan dana Rp. 2.589,- untuk rekening 113.77.23031-9 (PRK) atau 113.77.51957-2 (KBK I). Terhadapnya terpenuhi pelanggaran :

10.a UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 49 ayat (1) huruf b;

10.b UU Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 6 huruf a

Jo pasal 7 huruf b angka 8;

11. Sesuai keputusan tata usaha negara yaitu surat PT. Bank DKI :

Nomor : 1155/SP/GSK/III/2013

Lampiran : 3 (tiga) lembar rekening koran

Halaman 11 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Peringatan

Tertanggal : 21 Maret 2013

Dapat dijelaskan sebagai berikut :

Angka 1 : Penyetoran tercatat tanggal 11 Maret 2013
Rp.1.066.179.314,-

Angka 2 : Pada tabel perincian tertera pokok kredit setoran tanggal
10 Januari 2013

Terhadap surat ini terdapat tanggal yang berbeda sudah terpenuhi pelanggaran:

11.a UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 49 ayat (1) huruf c :

"Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah)"

Menurut Van Der Pot tindakan ini mengandung catat yuridis salah satunya unsur tipuan (BEDROG);

12. Masih terkait dengan angka 11 diatas bukan hanya tanggal yang menjadi masalah, namun nilai uangpun masalah, yaitu :

12.a Sesuai bukti yang ada penyetoran tertanggal :

12.a.1 Setoran tertanggal 5 Maret 2013 senilai Rp. 175.000.000,-
oleh H. Suyoyo Muchtar ke Rekening 113.92.21340-3
(rekening lainnya) sesuai petunjuk staf PT. Bank DKI;

Halaman 12 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



12.a.2 Setoran tertanggal 6 Maret 2013 senilai Rp. 550.000.000,-
oleh H. Suyoyo Muchtar ke rekening 113.92.21340-3
(rekening lainnya) sesuai petunjuk staf PT. Bank DKI;

12.a.3 Setoran tertanggal 6 Maret 2013 senilai Rp. 362.500.000,-
oleh Ipi Nadjib Hasan ke rekening 113.92.21340-3 (rekening
lainnya) sesuai petunjuk staf PT. Bank DKI;

12.b Senyatanya setoran tersebut keseluruhan diinput sebesar
Rp.1.066.179.314,- sehingga terjadi selisih Rp.21.320.686,-
terhadap selisih tersebut sampai saat ini tidak bisa dipertanggung
jawabkan walaupun sejak 21 Maret 2013 saya sudah tanyakan
berulang kali, namun tidak dijawab. Sangat bijak apabila saya
katakan bahwa ini adalah tindakan TIPUAN (BEDROG) yang
terulang kembali oleh PT. Bank DKI sehingga untuk memperoleh
kembali hak-hak tersebut saya membuat laporan indikasi tindak
pidana dengan nomor laporan TBL/4871/X/2016/PMJ/Ditreskrimum
tertanggal 7 Oktober 2016 dan telah dilakukan gelar perkara sesuai
dengan surat nomor B/10011/X/2016/DITRESKRIMUM tertanggal
17 Oktober 2016;

13. Terkait UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan :

A. Penjelasan pasal 5 ayat (1);

*“Suatu objek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak
tanggungan sehingga terdapat pemegang hak tanggungan peringkat
pertama, peringkat kedua, dan seterusnya”*

Senyatanya dijabarkan sebagai berikut :

13.1 SHM 1588 Duren Sawit terdiri dari 5 peringkat sesuai tertera
didalam SHM 1588 Duren Sawit, pemberi hak tanggungan
NAJIB:

13.1.a Peringkat pertama Rp. 200.000.000,-



13.1.b Peringkat kedua Rp. 50.000.000,-

13.1.c Peringkat ketiga Rp. 50.000.000,-

13.1.d Peringkat keempat Rp. 200.000.000,-

13.1.e Peringkat kelima Rp. 80.000.000,-

Jadi total 5 peringkat Rp. 580.000.000,- (sesuai keputusan

tata usaha negara yaitu surat PT. Bank DKI kepada PT. Rnnys

Provimatcon tertanggal 30 Maret 2010 Nomor :

435/GKM/III/2010, perihal : Surat pemberitahuan persetujuan
kredit (SPPK);

13.2 SHM 6002 Beji, Depok terdiri dari 2 peringkat, pemberi hak
tanggungan IPI NADJIB HASAN :

13.2.a Peringkat pertama Rp. 100.000.000,- (sesuai keputusan

tata usaha negara yaitu surat PT. Bank DKI kepada PT.

Rnnys Provimatcon tertanggal 10 Mei 2006, Nomor :

753/SPPK/BDH/2006, perihal : Surat pemberitahuan
persetujuan penambahan plafond kredit);

13.2.b Peringkat kedua Rp. 100.000.000,- (sesuai keputusan

tata usaha negara yaitu surat PT. Bank DKI kepada PT.

Rnnys Provimatcon tertanggal 28 Mei 2007, Nomor :

1617/krd/BDH/07, perihal : Perpanjangan jangka waktu
kredit & penambahan plafond kredit).

Jadi total 2 peringkat Rp. 200.000.000,-;

13.3 SHM 3959 Bintara, Bekasi terdiri dari 2 peringkat, pemberi hak
tanggungan Drs. H. SUYOYO MUCHTAR :

13.3.a Peringkat pertama Rp. 300.000.000,- (sesuai keputusan

tata usaha negara yaitu surat PT. Bank DKI kepada PT.

Rnnys Provimatcon tertanggal 31 Maret 2009, Nomor :

Halaman 14 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



182/GKM/III/09, perihal : Surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK));

13.3.b Peringkat kedua Rp. 60.000.000,- (sesuai keputusan tata usaha negara yaitu surat PT. Bank DKI kepada PT. Rnnys Provimatcon tertanggal 30 Maret 2010, Nomor : 435/GKM/III/2010, perihal : Surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK));

Jadi total 2 peringkat Rp. 360.000.000,-;

13.4 SHM 4976 Bintara, Bekasi pemberi hak tanggungan Ny. SRI ASTUTI (Istri Drs. H. Suyoyo Muchtar) :

- Dengan nilai hak tanggungan Rp. 165.000.000,- (sesuai keputusan tata usaha negara yaitu surat PT. Bank DKI kepada PT. Rnnys Provimatcon tertanggal 31 Maret 2009, Nomor : 182/GKM/III/09, perihal : Surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK));

13.5 SHM 758 Kemang, Parung Bogor pemberi hak tanggungan NAJIB :

- Dengan nilai hak tanggungan Rp. 55.000.000,- (sesuai keputusan tata usaha negara yaitu surat PT. Bank DKI kepada PT. Rnnys Provimatcon tertanggal 31 Maret 2009, Nomor : 182/GKM/III/09, perihal : Surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK));

13.6 SHM 758 Kemang, Parung Bogor pemberi hak tanggungan NAJIB :

- Dengan nilai hak tanggungan Rp. 40.000.000,- (sesuai keputusan tata usaha negara yaitu surat PT. Bank DKI kepada PT. Rnnys Provimatcon tertanggal 31 Maret 2009, Nomor :

Halaman 15 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182/GKM/III/09, perihal : Surat pemberitahuan persetujuan kredit (SPPK));

B. Pasal 18 ayat (1)

“ Hak tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut :

a. hapusnya hutang yang dijamin dengan hak tanggungan”

14. Memperhatikan angka 12 dan angka 13 surat ini, maka terlihat hubungan cukup jelas yaitu :

Angka 12 Penyetoran total Rp. 1.087.500.000,- seharusnya PT. Bank DKI (sebagian sesuai angka 13) mengeluarkan keputusan tata usaha negara yaitu surat pencoretan hak tanggungan atau dikenal dengan istilah “Roya” terhadap :

14.a SHM 6002 atas nama IPI NADJIB HASAN sebagai pemberi hak tanggungan;

14.b SHM 3959 atas nama Drs. H. SUYOYO MUCHTAR sebagai pemberi hak tanggungan;

14.c SHM 4976 atas nama Ny. SRI ASTUTI sebagai pemberi hak tanggungan;

14.d SHM 758 atas nama NAJIB sebagai pemberi hak tanggungan

14.e SHM 755 atas nama NAJIB sebagai pemberi hak tanggungan

14.f SHM 1588 peringkat ke V atas nama Najib sebagai pemberi hak tanggungan.

Total nilai hak tanggungan adalah Rp. 900.000.000,-

Faktanya PT. Bank DKI tidak melakukan hal tersebut justru PT. Bank DKI tertanggal 7 Maret 2013 hanya mengeluarkan :

- SHM 6002 atas nama IPI NADJIB HASAN dengan keharusan melakukan penyetoran senilai Rp.362.500.000,- (dasar hukum apa yang dipakai PT. Bank DKI) ? *Bukankah Pasal 18 ayat (4) UU No. 4 Tahun 1996 :*

Halaman 16 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebankan hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin"

Pengertian Pasal 18 ayat (4) UU No. 4 Tahun 1996 sudah jelas, seharusnya untuk pengambilan SHM 6002 sebesar Rp. 200.000.000,- (sesuai keputusan tata usaha negara yaitu surat PT. Bank DKI nomor 1617/krd/BDH/07) sehingga ketentuan yang melebihi nilai total hak tanggungan tersebut merupakan pelanggaran. Namun saat itu Saudara Ipi Nadjib Hasa sebagai Komisaris PT. Rnnys Provimatcon ketakutan atas kehilangan harta kekayaannya, sehingga dengan terpaksa melakukan penyetoran senilai Rp. 362.500.000,-, walaupun saya sebagai Direktur Utama sudah memberi saran, mengingat masih ada SHM 1588 Duren Sawit milik Najib sebagai jaminan;

- SHM 3959 atas nama Drs. H. SUYOYO MUCHTAR dengan keharusan melakukan penyetoran senilai Rp. 550.000.000,- (dasar hukum apa yang dipakai PT. Bank DKI) ? *Bukankah pasal 18 ayat (4) UU No. 4 Tahun 1996 :*

"Hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebankan hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin"

Pengertian Pasal 18 ayat (4) UU No. 4 Tahun 1996 sudah jelas, seharusnya untuk pengambilan SHM 3959 sebesar Rp. 360.000.000,- (sesuai keputusan tata usaha negara yaitu surat PT. Bank DKI nomor 435/GKM/III/2010) sehingga ketentuan yang melebihi nilai total hak tanggungan tersebut merupakan pelanggaran. Namun saat itu Saudara Drs. H. Suyoyo Muchtar sebagai Direktur PT. Rnnys Provimatcon ketakutan atas kehilangan harta kekayaannya, sehingga dengan terpaksa melakukan penyetoran senilai Rp.550.000.000,-, walaupun

Halaman 17 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya sebagai Direktur Utama sudah memberi saran, mengingat masih ada SHM 1588 Duren Sawit milik Najib sebagai jaminan;

- SHM 4976 atas nama Ny. SRI ASTUTI dengan keharusan melakukan penyeteroran senilai Rp. 175.000.000,- (dasar hukum apa yang dipakai PT. Bank DKI) ? *Bukankah pasal 18 ayat (4) UU No. 4 Tahun 1996 :*

"Hapusnya hak tanggungan karena hapusnya hak atas tanah yang dibebankan hak tanggungan tidak menyebabkan hapusnya utang yang dijamin"

Pengertian Pasal 18 ayat (4) UU No. 4 Tahun 1996 sudah jelas, seharusnya untuk pengambilan SHM 4976 sebesar Rp. 165.000.000,- (sesuai keputusan tata usaha negara yaitu surat PT. Bank DKI nomor 182/GKM/III/09) sehingga ketentuan yang melebihi nilai total hak tanggungan tersebut merupakan pelanggaran. Namun saat itu Saudara Drs. H. Suyoyo Muchtar sebagai Direktur PT. Rnys Provimatcon ketakutan atas kehilangan harta kekayaannya, sehingga dengan terpaksa melakukan penyeteroran senilai Rp. 175.000.000,-, walaupun saya sebagai Direktur Utama sudah memberi saran, mengingat masih ada SHM 1588 Duren Sawit milik Najib sebagai jaminan, serta SHM 755 dan SHM 758 Kemang Bogor milik Najib pula sebagai jaminan;

15. Masih berkaitan dengan angka 14 Pemohon menyatakan :

15.1 "Dasar hukum apa yang dipakai PT. Bank DKI?" mengacu kepada UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 pasal 18 ayat 1 huruf a :

(1)"Hak tanggungan hapus karena hal-hal sebagai berikut :

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan hak tanggungan"

15.2 Sehingga dalam hal ini terkait penyeteroran senilai Rp.1.087.500.000,- PT. Bank DKI telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 18 ayat (1) huruf a dan ayat (4) UU Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996;

Halaman 18 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. PT. Bank DKI jelas telah melanggar dan tidak menghargai UU Nomor 4

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Pasal 10 ayat (1) tertera dalam penjelasan UU Nomor 4 Tahun 1996 Pasal 10 ayat (1) sebagai berikut :

“Sesuai dengan sifat Accesoir dari hak tanggungan, pemberiannya harus merupakan ikutan dari perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang – piutang yang dijamin pelunasannya. Perjanjian yang menimbulkan hubungan utang – piutang ini dapat dibuat dengan akta dibawah tangan atau harus dibuat dengan akta otentik, tergantung pada ketentuan hukum yang menyatu materi perjanjian itu. Dalam hal hubungan utang – piutang itu timbul dari perjanjian utang – piutang atau perjanjian kredit, perjanjian tersebut dapat dibuat didalam maupun diluar negeri dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat orang perseorangan atau badan hukum asing sepanjang kredit yang bersangkutan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan di wilayah negara Republik Indonesia”;

Pelangaran-pelanggaran dimaksud adalah :

Kontrak perpanjangan kredit tahun 2009 yang dibuat dibawah tangan (hal ini pun saya ketahui tahun 2016, setelah tindakan 29 Juli 2015 terjadi) kontrak tersebut lahir berdasarkan surat keputusan tata usaha negara yaitu surat PT. Bank DKI nomor : 182/GKM/III/2009 tertanggal 31 Maret 2009, berikut kontrak dimaksud :

16.a Kontrak Nomor : 50/KMK/GKM-BHL/VI/2009

Tanggal : 16 Juni 2009

Pukul : 10.00 WIB

Sebagai Addendum ke VI (Enam) perjanjian kredit terdiri dari 5 halaman:

a.1 Pada halaman 3 tertera 2 x penyebutan sesuai pemberian;

Halaman 19 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



a.2 Pada halaman 4 "klausula lainnya tertera penyebutan pemberian fasilitas kredit modal kerja tertanggal 27 Juni 2003 Nomor 122 dibuat dihadapan Ny. Sumardillah Oriana Roosdilan, SH, padahal sesuai fakta dan bukti PT. Rnnys Provimatcon dengan Direktur Utama NAJIB dan Komisaris IPI NADJIB HASAN dengan kantor Jl. Tebet Barat VIII No. 29 (sejak 15 Desember 2004 sampai saat ini) menandatangani kredit pertama kali di PT. Bank DKI cabang Bendungan Hilir sesuai Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 19 September 2005 dihadapan Notaris Ivonne B. Sinyal. Berdasarkan penelusuran yang saya lakukan Notaris Ny. Sumardillah Oriana Rooslan, SH sudah pensiun sejak Tahun 2013 sesuai surat jawaban dari Notaris protokoler Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH Nomor : 09/SHW-N/III/2017;

16.b Kontrak Nomor : 51/KMK/GKM-BHL/VI/2009

Tanggal : 16 Juni 2009

Pukul : 10.00 WIB

Sebagai Addendum ke I (Satu) perjanjian kredit terdiri dari 5 halaman :

b.1 Tertera pada halaman 4 mengenai jaminan tertulis berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 27 Juni 2003 Nomor 122 dibuat dihadapan Ny. Sumardillah Oriana Roosdilan, SH, padahal sesuai fakta dan bukti Perjanjian Kredit tertanggal 19 September 2005 Nomor 61 dibuat dihadapan Notaris Ivonne B. Sinyal antara PT. Bank DKI dengan PT. Rnnys Provimatcon dengan jaminan SHM 1588 Duren Sawit atas nama NAJIB, sedangkan sesuai perjanjian kredit tertanggal 27 Juni 2003 Nomor 122 dibuat dihadapan Ny. Sumardillah Oriana Roosdilan,

Halaman 20 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SH dengan jaminan SHM 2222 Jatipadang atas nama Raden

Roro Handayani Budiningsih;

Sehingga menurut Van Der Pot terpenuhi bahwa ketetapan terhadap cacat yuridis apabila terpenuhi salah satu : salah kira (DWALING), PAKSAAN (DWANG), TIPUAN (BEDROG) akibatnya bagi PT. Bank DKI tindakan setelah 16 Juni 2009 pukul 10.00 WIB BATAL MUTLAK. Konsekuensi yang harus dipenuhi adalah mengembalikan semua prestasi setoran-setoran yang dilakukan oleh PT. Rnys Provimatcon sesuai tertera dalam rekening :

- 113.77.23031-9;

- 113.77.23032-7;

- 113.77.51957-2;

17. Surat Keputusan tata usaha negara yaitu, Surat PT. Bank DKI Nomor :
2296/GPA/VIII/2015;

Lampiran : -

Perihal : Hasil lelang eksekusi hak tanggungan atas nama PT.
Rnys Provimatcon;

Surat ini jelas merupakan tindakan PAKSAAN kesekian kali dari PT. Bank DKI mengingat sesuai penjabaran yang disampaikan pemohon dalam dasar permohonan dari angka 1 sampai angka 16 telah dijelaskan pelanggaran demi pelanggaran yang PT. Bank DKI lakukan. Didalam surat permohonan pemohon kepada PT. Bank DKI tertanggal 24 Maret 2017 pemohon telah menguraikan mengenai surat dimaksud tertera mulai halaman 9 sampai halaman 12;

Terkait fungsi pengawasan, Pemohon telah mengirimkan surat :

1. Kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait UU Nomor 21 Tahun 2011 sesuai kewenangan yang dimiliki :

Halaman 21 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Surat aduan tertanggal 8 September 2016 dan telah diterima sesuai tanda terima nomor : 054463 tertanggal 8 September 2016 pukul 15.30 WIB;

b) Pengiriman berkas tambahan tertanggal 9 September 2016 dan telah diterima sesuai tanda terima nomor : 059821 tertanggal 9 September 2016 pukul 14.05 WIB.;

c) Surat permohonan dari PT. Rnnys Provimatcon Nomor : 005/SP/Rnnys/IV/2017 tertanggal 3 April 2017 dan telah diterima sesuai tanda terima nomor : 000314 tertanggal 3 April 2017 pukul 16.00 WIB. Memperhatikan UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 53 ayat (2), maka Permohonan Pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan dianggap telah dikabulkan secara hukum;

2. Kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta Ex Officio Komisaris PT. Bank DKI, surat aduan dan permohonan tertanggal 11 April 2017 dan telah diterima sesuai tanda terima nomor : 007240, tertanggal 11 April 2017, penerima Bapak Tri. Memperhatikan UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 53 ayat (2) maka Permohonan Pemohon kepada Gubernur DKI Jakarta dianggap telah dikabulkan secara hukum;

Selanjutnya berdasarkan PERMA No. 5 Tahun 2015 pasal 2 ayat (1) huruf c mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dan selanjutnya Majelis Hakim yang memimpin sidang Permohonan Fiktif Positif mengabulkan Permohonan Pemohon dan mewajibkan PT. Bank DKI melakukan tindakan sebagai berikut :

1. PT. Bank DKI mencabut dan membatalkan keseluruhan surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan Group Pengelola Aset Khusus yang mulai dikeluarkan nomor 1451/SP/GSK/III/2012 tertanggal 29 Maret 2012 sampai surat terakhir nomor 2296/GPA/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015;

Halaman 22 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menarik SHM 1588 Duren Sawit atas nama Boyke Dhanuwibowo dan melakukan pengurusan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk selanjutnya mengembalikan kepada Saudara Najib dalam keadaan SHM 1588 Duren Sawit atas nama Najib;
3. Melakukan permohonan maaf di media massa nasional kepada PT. Rnnys Provimatcon;
4. Membayar denda dan / atau kerugian kepada PT. Rnnys Provimatcon sebesar Rp. 12.976.493.448,-.

Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan yaitu :

- Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
- Mewajibkan kepada PT. Bank DKI untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai Surat Permohonan tertanggal 24 Maret 2017 dan 17 April 2017;
- Membebankan biaya Permohonan kepada TERMOHON;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan Tanggapannya yang diterima melalui persuratan tanggal 9 Juli 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT;

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon di dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2017, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo yang dimana merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Halaman 23 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menunjuk posita permohonan pada Bab V Tentang Dasar Permohonan angka 1 halaman 4 yang menyebutkan :

"Salah Satu syarat untuk melakukan tindakan tanggal 29 Juli 2015 adalah Nilai Limit sebagai keputusan tata usaha negara pada selebaran sebagai pengumuman pertama lelang VII ..."

Selanjutnya pada bab yang sama dalam angka 4 yang menyebutkan :

"Nilai Limit sebagai keputusan tata usaha negara pada selebaran angka 1 di atas bila dihubungkan dengan keputusan tata usaha negara lainnya yaitu surat PT Bank DKI No. 2084/GPA/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 ..."

Kemudian merujuk Bab I Tentang Objek Permohonan halaman 1 dan 2 dimana Pemohon menjadikan surat permohonan kepada Direktur Kepatuhan Bank DKI No. 004/SP/Rnnys/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 dan Surat No. 007/SP/Rnnys/IV/2017 tanggal 17 April 2017 sebagai "OBJEK PERMOHONAN", serta merujuk permohonan yang dimohonkan pada angka 1 halaman 17 Yang menyebutkan *"PT Bank DKI mencabut dan membatalkann keseluruhan surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan Group Pengelola Aset Khusus yang mulai dikeluarkan nomor 1451/SP/GSK/III/2012 tertanggal 29 Maret 2012 sampai surat terakhir Nomor 2296/GPA/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015"*;

Maka dari ketiga dalil tersebut dan inti permohonan, sangatlah terang dan jelas bahwasanya Pemohon telah salah menafsirkan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa atas dasar hukum apa Pemohon mendalilan bahwa Nilai Limit yang dikeluarkan oleh Termohon sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dan atas dasar hukum apa pula surat Termohon No. 2084/GPA/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 adalah keputusan tata usaha negara?

Halaman 24 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sangatlah menyesatkan pula apabila saat ini Pemohon menjadikan surat permohonan kepada Direktur Kepatuhan Bank DKI No. 004/SP/Rnnys/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 dan Surat No. 007/SP/Rnnys/IV/2017 tanggal 17 April 2017 sebagai “Objek Permohonan”;

4. Bahwa agar jelas duduk perkara *a quo*, mohon kiranya menjadi perhatian Majelis Hakim perkara *a quo* bahwa sebelum masuk tentang kompetensi absolut, perlu Termohon jelaskan hal-hal yang kiranya dapat dimasukkan sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, yaitu :

- Tentang Kedudukan Hukum / Profil Termohon;
- Tentang Hubungan Hukum antara Pemohon dan Termohon;

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM / PROFIL DARI TERMOHON;

- a. Bahwa menurut Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 angka 3 dan angka 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, sangatlah jelas bahwasanya Termohon bukanlah badan/pejabat tata usaha negara dan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon bukanlah keputusan tata usaha negara;
- b. Bahwa Termohon adalah BUMD yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dari

Halaman 25 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas, Lapangan Usaha dari Termohon adalah melakukan usaha-usaha perbankan atau dengan kata lain adalah bergerak di bidang perbankan;

Bahwa sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dibidang jasa perbankan, Termohon dalam menjalankan usahanya adalah salah satunya yaitu memberikan kredit kepada masyarakat;

- c. Bahwa sebagai BUMD berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang bergerak dibidang perbankan, maka Termohon tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 jo. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 1999 jo. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2012 jo. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2014 jo. Anggaran Dasar PT Bank DKI Akta No. 21 tanggal 12 September 2008 jo. Anggaran Dasar PT Bank DKI Akta No. 30 tanggal 15 April 2016;

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Termohon sebagai BUMD berbentuk badan hukum perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan tidak berada pada hierarki pemerintah dan pegawainya adalah bukan berstatus pegawai negeri sipil, sehingga Termohon dalam pelaksanaan tugas pemerintah tidak terkait dalam pelaksanaan tugas eksekutif yang memberi kedudukan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya Termohon bukanlah Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;

Halaman 26 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa selain hal tersebut di atas, Termohon sebagai suatu perseroan terbatas yang merupakan badan hukum privat digerakan oleh organ perseroan. Bahwa organ perseroan dimaksud salah satunya adalah Direksi. Bahwa Direksi Termohon diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, dan memiliki Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi dari Direksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar PT Bank DKI Akta No. 21 tanggal 12 September 2008 jo. Akta No. 30 tanggal 15 April 2016. Bahwa berdasarkan urain tersebut, maka sudah sangatlah jelas bahwa Direksi dari Termohon bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya segala peraturan dan/atau keputusan yang dikeluarkan dan/atau diterbitkan oleh Direksi Termohon bukan merupakan keputusan tata usaha negara;

TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON;

- a. Bahwa sebagai badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dibidang jasa perbankan, Termohon dalam menjalankan usahanya adalah salah satunya yaitu memberikan kredit kepada masyarakat;
- b. Bahwa atas hal tersebut di atas, Termohon telah memberikan fasilitas kredit kepada Pemohon;
- c. Bahwa pada tanggal 19 September 2005, antara Termohon dengan Pemohon telah sepakat untuk menandatangani akta Perjanjian Kredit atas fasilitas kredit yang diterima oleh Pemohon sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya terdapat penambahan plafond (perubahan) hingga akhir sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) sebagaimana Addendum VII No. 01 tanggal 01 April 2010;

Halaman 27 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut, Sdr. Najib dalam jabatannya selaku Direktur Utama mewakili Pemohon dan juga selaku pribadi ikut menandatangani Perjanjian Kredit sebagai penjamin;
- e. Bahwa atas fasilitas kredit yang diterimanya, Pemohon telah menyerahkan beberapa jaminan kredit yang salah satunya adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1588/Duren Sawit an. Najib yang telah diikat dengan Hak Tanggungan dengan total sebesar Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) atas nama Najib;
- f. Bahwa seiring berjalannya waktu, Pemohon tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya kepada Termohon untuk membayar angsuran kreditnya meskipun telah diberikan kesempatan berulang kali;
- g. Bahwa dikarenakan tidak ada itikad baik dari Pemohon untuk memenuhi kewajibannya kepada Termohon, maka untuk menyelamatkan kredit dan kesehatan Bank Termohon serta dengan hak yang dimilikinya selaku Kreditur yang memegang Hak Tanggungan atas objek jaminan, sangatlah beralasan Termohon melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan kredit Pemohon sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan pada Pasal 6 yakni:
- "Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut";*
- h. Bahwa atas dasar tersebut di atas, Termohon pada tanggal 29 Juli 2015 telah melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan atas sertipikat hak milik No. 1588/Duren Sawit atas nama Najib yang dimenangkan oleh Sdr. Boyke Dhanuwibowo sebagaimana tertuang dalam Risalah Lelang;

Halaman 28 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas (huruf a sampai dengan huruf h), menjadi sebuah fakta hukum bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon timbul dikarenakan adanya hubungan kontraktual dimana untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan kontrak para pihak tunduk pada hukum privat / perdata;
5. Bahwa berdasarkan uraian dalam angka 4 tersebut di atas, kiranya perlu Termohon pertegas bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon merupakan ranah hukum privat / perdata dan bukan ranah hukum tata usaha negara;
6. Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon merupakan akibat hukum dari hubungan hukum perdata antara Pemohon dengan Termohon yang lahir karena adanya Perjanjian Kredit dimana hak dan kewajiban dari Para Pihak telah diatur dengan sangat jelas;
7. Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah Surat Pemohon yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan Termohon sebagaimana No. 004/SP/Rnnys/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 dan Surat No. 007/SP/Rnnys/IV/2017 tanggal 17 April 2017;
Bahwa selain itu Pemohon juga mempersalahkan tentang Penetapan Limit Lelang atas Eksekusi Hak Tanggungan pada bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 1588/Duren Sawit an. Najib yang dikeluarkan oleh Termohon;
Bahwa terkait hal tersebut, Termohon menolak dengan tegas seluruh permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam surat permohonannya sebab permohonan tersebut tidak berdasar hukum dan dilandasi dengan itikad tidak baik;
8. Bahwa mohon kiranya menjadi perhatian Majelis Hakim Perkara *a quo*, bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Termohon pada angka 4 dan kiranya perlu dipertegas kembali oleh Termohon bahwasanya apabila

Halaman 29 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencermati isi permohonan dari Pemohon tindakan Termohon hal yang dipermasalahkan adalah tindakan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan eksekusi hak tanggungan atas objek jaminan kredit Pemohon dimana salah satunya Pemohon mempermasalahkan surat yang dikeluarkan oleh Termohon yang mulai dari Surat No. 1451/SP/GSK/II/2012 tanggal 29 Maret 2012 sampai dengan surat terakhir No. 2296/GPA/VII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dimana oleh Pemohon didalilkan sebagai surat keputusan tata usaha negara;

9. Bahwa Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan bunyi yang sama dimuat dalam pasal 1 angka 9 menyebutkan : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Bahwa ketentuan tersebut bersifat kumulatif artinya setiap objek sengketa tata usaha negara haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam ketentuan di atas dan apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi, maka objek permohonan bukan lah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 di atas;

10. Bahwa seluruh surat yang dikeluarkan oleh Termohon dalam kaitannya permasalahan perkara *a quo* pada pokoknya merupakan tentang tindakan penyelamatan kredit yang telah diberikan oleh Termohon kepada Pemohon;
11. Bahwa tindakan / perbuatan Termohon dalam melakukan penyelamatan kredit merupakan tindakan yang telah sesuai dengan ketentuan yang

Halaman 30 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



berlaku dan telah sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit;

12. Bahwa tindakan Termohon didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Perjanjian Kredit No 61 tanggal 19 September 2005 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Addendum ke-8 tanggal 6 Maret 2013 serta telah sesuai dengan Ketentuan Internal sebagaimana Buku Pedoman Perusahaan Tentang Kebijakan Umum Restrukturisasi, Non Restrukturisasi, PPA, Hapus Buku, dan Hapus Tagih (Surat Keputusan Direksi PT Bank DKI No. 91 Tahun 2008 Tanggal 27 Juni 2008);

13. Bahwa segala hal yang telah di atur dalam perjanjian kredit berasal dari kesepakatan para pihak, oleh karena itu tindakan hukum Termohon merupakan tindakan hukum untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan kontrak yang tunduk pada hukum privat / perdata;

Bahwa sedangkan salah satu unsur keputusan yang menjadi objek sengketa tata usaha negara adalah tindakan Termohon harus berisi tindakan hukum tata usaha negara atau tindakan hukum yang mendasarkan pada ketentuan hukum public;

Bahwa hal-hal atau uraian-uraian dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya adalah tindakan-tindakan hukum yang berkaitan dengan eksekusi perdata sehingga termasuk dalam kualifikasi "Justiciele Daad" dan bukannya merupakan "Administratieve Daad" yang mengandung sifat urusan pemerintah dalam arti eksekutif;

14. Bahwa tindakan hukum Termohon di dalam melakukan penyelamatan kredit sebagai akibat hukum dari wanprestasinya Pemohon, dalam hal ini sebagai subyek permohonan dalam perkara a quo, adalah bukan sebagai Badan / Pejabat Tata Usaha Negara, namun sebagai badan hukum berbentuk

Halaman 31 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



perseroan terbatas yang bergerak dibidang perbankan yang berwenang untuk memberikan kredit dimana telah terikat kontraktual dengan Pemohon;

15. Bahwa oleh karena objek permohonan, subjek permohonan, dan hal-hal yang dipermasalahkan tidak memenuhi unsur tindakan hukum tata usaha negara, dengan demikian bukanlah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, oleh karenanya sudah seyogyanya permohonan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara Absolut tidak berwenang/tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan terlebih dahulu untuk memberikan Putusan Sela sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Termohon untuk seluruhnya;
- b. Menolak surat permohonan tertanggal 19 Juni 2017 yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke veerklaard*);
- c. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang dan/atau tidak memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang telah terdaftar dalam register perkara No. 8/P/FP/2017/PTUN.JKT di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- d. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berpendapat lain terhadap Eksepsi Kompetensi yang diajukan oleh Termohon

Halaman 32 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



sebagaimana tersebut diatas, perkenankanlah bersama ini Termohon mengajukan Tanggapan (dalam pokok perkara) sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pemohon yang telah dituangkan dalam surat permohonan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Termohon dalam eksepsi tersebut di atas, mohon kiranya dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dalam pokok perkara ini;

HUBUNGAN HUKUM ANTARA TERMOHON DENGAN PEMOHON LAHIR KARENA ADANYA PERJANJIAN KREDIT;

3. Bahwa kiranya dapat Termohon sampaikan untuk mohon menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* mengenai hubungan hukum antara Termohon dengan Pemohon. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon timbul karena adanya Perjanjian Kredit atas fasilitas kredit yang diterima oleh Pemohon sebagai berikut :
 - a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 19 September 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Ivonne Barnetha Sinyal, S.H., Notaris Jakarta sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit No. 61 tanggal 19 September 2005 dengan penambahan plafond menjadi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - c. Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit No. 61 tanggal 19 September 2005 dengan penambahan plafond menjadi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
 - d. Addendum III (Ketiga) No. 129 tanggal 29 Mei 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Ivonne Barnetha Sinyal, S.H., Notaris Jakarta dengan

Halaman 33 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penambahan plafond menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- e. Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit No. 61 Tanggal 19 September 2005;
- f. Addendum V (Kelima) No. 01 tanggal 2 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ivonne Barnetha Sinyal, S.H., Notaris Jakarta dengan penambahan plafond menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- g. Addendum VI (Keenam) No. 50/KMK/GKM-BHL/VI/09 tanggal 16 Juni 2009;
- h. Addendum VII (Ketujuh) No. 01 tanggal 01 April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Ivonne Barnetha Sinyal, S.H., Notaris Jakarta dengan penambahan plafond menjadi sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah);
- i. Addendum VIII (Kedelapan) Perjanjian Kredit No. 61 tanggal 19 September 2005;
- j. Kredit Modal Kerja Surat Perintah Kerja (KMK-SPK) sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
- k. Kredit Modal Kerja Bangun Karya sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 08 Desember 2009;
4. Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit beserta addendum-addendumnya tersebut, Pemohon diwakili oleh Sdr. Najib yang bertindak selaku Direktur Utama dari Pemohon;
5. Bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Kredit dan juga Addendum-Addendumnya, maka antara Termohon dengan Pemohon telah sepakat dengan isi dari Perjanjian Kredit tersebut terlebih lagi Perjanjian Kredit tersebut dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris selaku

Halaman 34 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat negara, oleh karenanya Perjanjian Kredit beserta Addendum-Addendumnya telah sah secara hukum sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

6. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, "*perjanjian yang telah sah, mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya*", dengan demikian apa yang tertuang dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani antara Termohon dengan Pemohon sudah seyogyanya para pihak tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian kredit tersebut;
7. Bahwa oleh karena hubungan hukum lahir karena adanya hubungan kontraktual, oleh karenanya segala akibat hukumnya haruslah tundak pada ranah hukum privat / perdata, oleh karenanya sangatlah tidak berdasar hukum saat ini Pemohon mempermasalahkan akibat hukum yang timbul ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

TERMOHON TELAH INKGAR JANJIWANPRESTASI

8. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut di atas, Pemohon telah menyerahkan jaminan untuk menjamin pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang diterimanya, yakni :
 - a. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1558/Duren Sawit, seluas 176 m2 atas nama Najib;
 - b. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6002/Beji, seluas 358 m2 atas nama IPI Nadjib Hasan;
 - c. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 3595/Bintara, seluas 277 m2 atas nama Dr. H. Suyoyo Muchtar;
 - d. Tagihan proyek yang akan diterima, telah diikat cession dengan nilai sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Cession tanggal 14 Agustus 2008 Nomor 66;

Halaman 35 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 4976/Bintara, seluas 184 m2 atas nama Sri Astuti;
- f. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 755/Jampang, seluas 860 m2 atas nama Najib;
- g. Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 758/Jampang, seluas 1.134 m2 atas nama Najib;

Bahwa selanjutnya, terhadap jaminan kredit milik Pemohon, beberapa diantaranya telah ditarik kembali oleh Pemohon oleh karena telah dibayarnya sebagian kewajiban kredit atas nama PT RNNYS PROVIMATCON sebagaimana tertuang dalam Addendum ke-VIII (delapan) Perjanjian Kredit No. 61 tanggal 19 September 2005 dan tanda terima tertanggal 12 Agustus 2015, sehingga jaminan kredit yang masih tersimpan pada Termohon yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1558/Duren Sawit atas nama Najib;

- 9. Bahwa terhadap jaminan kredit yang masih terdapat pada Termohon telah dilakukan pemasangan Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Timur sebagai berikut :
 - a. Hak Tanggungan Peringkat pertama No. 3367/2005 Tanggal 31 Oktober 2005 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - b. Hak Tanggungan peringkat ke-II No. 2194/2006 Tanggal 15 Agustus 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - c. Hak Tanggungan peringkat ke-III No. 2527/2007 Tanggal 1 Agustus 2007 sebesar Rp. 50.000.000,-
 - d. Hak Tanggungan peringkat ke-IV No. 1472/2008 Tanggal 21 April 2008 sebesar Rp. 200.000.000,-
 - e. Hak Tanggungan peringkat ke-V No. 1563/2010 Tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp. 80.000.000,-

Halaman 36 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sertifikat hak tanggungan tersebut memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga merupakan suatu Akta Otentik yang mempunyai kekuatan hukum Eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi : *“Sertipikat Hak Tanggungan tersebut memuat irah-irah dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana secara sah dan mengikat secara hukum positif yang berlaku di Indonesia”;*

10. Bahwa dalam perjalanan kreditnya, ternyata Pemohon tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Termohon, dan untuk itu Termohon telah memberikan surat peringatan kepada Pemohon sebagai berikut :
- a. Surat No. 1451/SP/GSK/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal Surat Peringatan I;
 - b. Surat No. 2619/SP/GSK/V/2012 Tanggal 1 Mei 2012 Perihal Surat Peringatan II;
 - c. Surat No. 1873/SP/GSK/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Surat Peringatan III;

Bahwa meskipun telah diberikan surat peringatan, ternyata Pemohon tetap tidak memenuhi kewajibannya, dengan demikian sudah cukup dan beralasan untuk menyatakan Pemohon telah melakukan cidera janji/wanprestasi;

Bahwa tindakan Termohon melakukan korespondensi tersebut di atas, telah sesuai dengan Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata, oleh karenanya sangatlah tidak berdasar hukum dan sangatlah menyesatkan apabila Pemohon memperlakukan surat-surat peringatan yang di keluarkan oleh Termohon dengan mendalilkan surat tersebut merupakan surat keputusan tata usaha negara padahal secara jelas tindakan tersebut

Halaman 37 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu syarat yang diatur dalam ranah hukum privat / perdata dalam hal terdapat hubungan hukum kontraktual;

11. Bahwa Pasal 1238 KUHperdata menyebutkan : *"si berutang lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*

Selanjutnya bentuk-bentuk wanprestasi adalah :

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa dari ketentuan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan tindakan Pemohon yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Termohon meskipun telah diberikan surat peringatan-surat peringatan, maka telah secara jelas bahwa Pemohon telah cidera janji/wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati bersama dengan Termohon;

PELAKSANAAN LELANG YANG DILAKUKAN TERMOHON TELAH SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU;

12. Bahwa terhadap perbuatan Pemohon yang tidak melaksanakan kewajibannya, Termohon telah melakukan upaya-upaya penyelesaian, namun demikian Pemohon tidak juga melaksanakan kewajibannya, oleh karenanya sebagai pemegang Hak Tanggungan dan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang N0. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka Termohon melakukan penjualan jaminan kredit Pemohon yaitu aset milik Sdr. Najib (wakil/kuasa Pemohon) melalui pelelangan umum;

Halaman 38 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam surat pemohonannya yang menyebutkan *lelang yang dilakukan oleh Termohon terhadap SHM No. 1588/Duren Sawit an. Najib*”;
14. Bahwa apa yang Pemohon dalilkan dalam surat pemohonannya tersebut sangatlah tidak berdasar hukum mengingat antara Termohon dengan Pemohon yang diwakili oleh Sdr. Najib telah terikat dalam Perjanjian Kredit yang mana didalam Perjanjian Kredit tersebut telah jelas disebutkan mengenai kewajiban Pemohon kepada Termohon;
- Selanjutnya dalam perjanjian kredit tersebut juga Sdr. Najib selaku penjamin telah sepakat untuk menyerahkan aset miliknya untuk dijaminkan kepada Pemohon guna menjamin pelunasan kredit Pemohon dan atas jaminan kredit tersebut telah diikat Hak Tanggungan atas nama Termohon;
- Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa Termohon selaku pemegang Hak Tanggungan memiliki Hak Preferent untuk melakukan lelang atas aset milik Pemohon yang dijaminkan pada Termohon dikarenakan PT Rnnys Prvmatcom, hal tersebut sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan;
15. Bahwa Termohon juga menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyebutkan penetapan limit lelang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, karena :
- a. Penetapan limit lelang merupakan tanggungjawab penjual dalam hal ini Termohon selaku pemegang Hak Tanggungan, oleh karenanya Termohon sebagai pemegang Hak Privillage memiliki hak untuk menentukan limit lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Halaman 39 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



- b. Termohon dalam menentukan limit lelang berdasarkan penilaian dari KJPP Toto Suharto & Rekan. Oleh karenanya telah sesuai sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
- c. Sebelum melaksanakan lelang ulang tanggal 29 Juli 2015, Termohon telah menyampaikan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mengenai perubahan nilai limit lelang sebagaimana surat Termohon No. 2082/GPA/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 perihal Perubahan harga limit lelang debitur an. PT Rnnys Provimatcom;
- d. Bahwa selanjutnya, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan lelang agunan kredit PT Rnnys Provimatcon, Termohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan juga melibatkan pejabat yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), oleh karenanya lelang yang dilakukan oleh Termohon telah sah menurut hukum;

**PERMASALAHAN A QUO MERUPAKAN PERKARA PERDATA YANG TELAH
DILAKUKAN UPAYA HUKUM PERDATA OLEH PEMOHON**

16. Bahwa mohon menjadi perhatian Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* sebagaimana telah Termohon uraikan di atas mengenai hubungan hukum antara Termohon dengan Pemohon yang timbul akibat adanya Perjanjian Kredit antara Termohon dengan Pemohon yang diwakili oleh Sdr. Najib yang dalam jabatannya selaku Direktur Utama dimana Pemohon telah menerima fasilitas kredit dari Termohon dan untuk itu Sdr. Najib yang juga selaku penjamin telah menyerahkan asetnya sebagai jaminan kredit;

Halaman 40 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dari hubungan hukum tersebut, maka telah sangatlah jelas bahwa secara hukum antara Termohon dengan Pemohon terikat dalam suatu hubungan keperdataan yakni suatu Perjanjian Kontraktual yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan : *“suatu perjanjian yang sah, mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”*;
18. Bahwa kiranya dapat Termohon sampaikan bahwa terhadap permasalahan *a quo*, Pemohon juga telah melakukan upaya hukum perdata melalui gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagaimana perkara sebagai berikut :
- No. 175/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
 - No. 352/Pdt.G.Plw/2016/PN.JKT.TIM di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
- Atas kedua perkara tersebut di atas telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan keduanya dimenangkan oleh Termohon;*
19. Bahwa dari uraian Termohon di atas, sangatlah beralasan Termohon tidak menanggapi objek permohonan *a quo* yakni :
- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Direktur Kepathuan PT Bank DKI No. 004/SP/Rnnys/III/2017 tanggal 24 Maret 2017;
 - b. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Direktur Kepathuan PT Bank DKI No. 007/SP/Rnnys/IV/2017 tanggal 17 April 2017;
20. Bahwa surat yang ditujukan kepada Direktur Kepatahuan adalah salah alamat karena Direktur Kepatuhan tidak memiliki kewenangan memutus terkait dengan kredit, dan selain itu objek yang dipermasalahkan merupakan ranah hukum perdata dan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga sudah cukup dan patut bagi Majelis Hakiim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 41 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa selain hal tersebut di atas, tidak ditanggapinya surat permohonan yang saat ini menjadi objek permohonan adalah salah satunya dikarenakan secara hukum agunan kredit telah beralih dari Pemohon ke pembeli (Sdr. Boyke Dhanuwibowo) melalui pelelangan umum apalagi dipertegas pula oleh putusan pengadilan negeri atas kedua perkara yang diajukan oleh Pemohon yang dimenangkan oleh Termohon, oleh karenanya secara normatif Termohon tidak memiliki kewenangan untuk mengabulkan objek permohonan;

Bahwa untuk lain dan selebihnya Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonannya karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak berdasar hukum sama sekali dan dengan ini maka Termohon menolak dalil-dalil Pemohon untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun -quod non-benar adalah irrelevant dan akan Termohon sampaikan dalam acara pembuktian;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar sudi kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Mengabulkan dan menerima seluruh Eksepsi Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang

Halaman 42 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-117, sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Akte Pernyataan Keputusan Rapat PT. Rnnys Provimatcon Nomor 41 Tanggal 25 Februari 2008 yang dikeluarkan Notaris H. Feby Rubein Hidayat, SH, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : KTP Najib sebagai wakil Pemohon, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P – 3 : Surat PT. Rnnys Provimatcon Nomor 004/SP/Rnnys/III/2017 tertanggal 24 Maret 2017, Perihal : Permohonan, sebanyak 15 halaman dan 4 halaman sebagai lampiran, (fotokopi sesuai tindakan, asli ada di Termohon);
4. Bukti P – 4 : Surat PT. Rnnys Provimatcon, Nomor : 005/SP/Rnnys/III/2017 tertanggal 3 April 2017, Perihal : Permohonan, sebanyak 6 halaman, (fotokopi sesuai tindakan, asli ada di Termohon, Tanda terima sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Surat PT. Rnnys Provimatcon, Nomor : 006/SP/Rnnys/IV/2017 tertanggal 11 April 2017, Perihal : Aduan & Permohonan, sebanyak 2 halaman, (Foto kopi dari foto kopi, tanda terima stempel tanda tangan sesuai dengan aslinya);;
6. Bukti P – 6 : Surat PT. Rnnys Provimatcon, Nomor : 007/SP/Rnnys/IV/2017 tertanggal 17 April 2017, Perihal : Upaya Administrasi, (Foto kopi dari foto kopi, tanda terima sesuai dengan aslinya);

Halaman 43 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Laporan Penilaian Properti untuk keperluan PT. Rnys Provimatcon No. File : R.CL.14.00.0877, yang dikeluarkan oleh Toto Suharto dan Rekan tertanggal 17 Desember 2014 terhadap objek SHM 1588 berlokasi di Jl. Kenanga No. 3 Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Undang-Undang Dasar 1945 termasuk amandemen yang telah dilakukan sebanyak 4 kali, (foto kopi sesuai dengan download print out) ;
9. Bukti P – 9 : Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (foto kopi sesuai dengan print out);
10. Bukti P – 10 : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, (foto kopi sesuai dengan print out);
11. Bukti P – 11 : Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, (foto kopi sesuai dengan print out);
12. Bukti P – 12 : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, (foto kopi sesuai dengan print out);
13. Bukti P – 13 : Salinan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang, (foto kopi sesuai dengan print out);
14. Bukti P – 14 : Keputusan tata usaha negara PT. Bank DKI dan KPKNL Jakarta V berbentuk selebaran yang menjadi tanggung jawab penjual dalam hal ini PT. Bank DKI (foto kopi dari

Halaman 44 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

foto kopi) dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I.

Nomor : AHU-19774.A.H.01.02 Tahun 2008, tanggal 21 April 2008, Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

15. Bukti P – 15 : Surat PT. Bank DKI Nomor : 2083/GPA/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti P – 16 : Surat PT. Bank DKI Nomor : 2482/GSK/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 perihal Pembayaran Premi Asuransi Kebakaran, (foto kopi sesuai dengan aslinya, Lampiran foto kopi);

17. Bukti P – 17 : Surat PT. Bank DKI Nomor : 435/GKM/III/2010 tertanggal 30 Maret 2010, Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), (foto kopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti P – 18 : Surat PT. Bank DKI Nomor : 919/GPA/IV/2015 tertanggal 10 April 2015, Perihal Pemberitahuan Lelang Agunan, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

19. Bukti P – 19 : Surat KPKNL Jakarta V Nomor : S-879/WKN.07/KNL.05/2015 tanggal 30 April 2015 Hal Tanggapan Surat Saudara Nomor 002/SPP/Rnys/IV/2015, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P – 20 : Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.06/2010 tentang Balai lelang (foto kopi sesuai dengan print out);

21. Bukti P – 21 : Salinan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 160/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Halaman 45 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Keuangan Nomor : 176/PMK.06/2010 tentang
Balai lelang (foto kopi sesuai dengan print out);

22. Bukti P – 22 : Surat PT. Bank DKI berupa rekening koran Nomor
rekening 113.77.23032-7 tanggal 6 September 2013
periode 1 Mei 2013 sampai dengan 31 Mei 2013 (foto kopi
dari foto kopi);

23. Bukti P – 23 : Surat PT. Bank DKI Nomor : 1155/SP/GSK/III/2013
tanggal 21 Maret 2013, Perihal Peringatan, (foto kopi
sesuai dengan aslinya);

24. Bukti P – 24 : Bukti Setoran RTGS CIMB NIAGA Syariah ke PT. Bank
DKI tertanggal 6 Maret 2013, (foto kopi dari foto kopi);

25. Bukti P – 25 : Akta Legalisasi Nomor : LEG.481/2017 tanggal 6 Mei 2017
dihadapan pejabat berwenang Notaris Ryan Bayu Candra,
S.H., Mkn. (foto kopi sesuai dengan aslinya);

26. Bukti P – 26 : Surat Tanda Bukti Laport Nomor :
TBL/4871/X/2016/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 7 Oktober
2016, Atas nama Najib (foto kopi sesuai dengan aslinya);

27. Bukti P – 27 : Surat PT. Bank DKI Nomor : 753/SPPK/BDH/2006 tanggal
10 Mei 2016, Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan
Penambahan Plafond kredit an. PT. Rnnys Provimatcon,
(foto kopi sesuai dengan aslinya);

28. Bukti P – 28 : Surat PT. Bank DKI Nomor : 1617/krd/BDH/07 tanggal 20
Mei 2007, Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Kredit
dan Penambahan Plafond Kredit an. PT. Rnnys
Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

29. Bukti P – 29 : Surat PT. Bank DKI Nomor : 182/GKM/III/08 tanggal 31
Maret 2008 Perihal Pemberitahuan Persetujuan Kredit
(SPPK), (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 46 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti P – 30 : Surat PT. Bank DKI Nomor : 2296/GPA/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015, Perihal Hasil Lelang Eksekusi Tanggungan an. PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P – 31 : Surat PT. Bank DKI berupa rekening koran nomor rekening 113.77.23032-7 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P – 32 : Surat PT. Bank DKI berupa slip setoran yang telah divalidasi tanggal 22 Mei 2013, atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai tindakan);
33. Bukti P – 33 : Surat Polda Metro Jaya Nomor : B/10011/X/2016/Ditreskrimum tanggal 17 Oktober 2016, Perihal Undangan Gelar Perkara, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
34. Bukti P – 34 : Surat KPKNL Jakarta V Nomor : S-1440/WKN/07/KNL.05/2015 tanggal 17 Juni 2015 Hal Penetapan Hari / Tanggal Lelang, (foto kopi dari foto kopi);
35. Bukti P – 35 : Surat Jamkrindo (Jaminan Kredit Indonesia) Nomor : 147/P/C.10/I2010 tanggal 15 Januari 2010, Perihal Ucapan Terima Kasih, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P – 36 : Surat PT. Rnnys Provimatcon kepada Notaris Ny. Sumardillah Oriana Roosdilaan, S.H., tanggal 15 Maret 2017, Hal Permohonan Salinan dan Pernyataan, (foto kopi dari foto kopi, Tanda Terima sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P – 37 : Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan tanggal 26 Juli 2013, (foto kopi sesuai dengan print out);

Halaman 47 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P – 38 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 02 Juli 2009, an. PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P – 39 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 26 Agustus 2009 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
40. Bukti P – 40 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Agustus 2009 s/d 31 Agustus 2009 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 8 September 2009 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
41. Bukti P – 41 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 September 2009 s/d 31 September 2009 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 7 Oktober 2009 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
42. Bukti P – 42 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 September 2009 s/d 31 September 2009 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 10 Nopember 2009 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
43. Bukti P – 43 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Nopember 2009 s/d 31 Nopember 2009 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 2 Desember 2009 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
44. Bukti P – 44 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 7 Januari 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 48 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti P – 45 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Januari 2010 s/d 31 Januari 2010 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 12 Februari 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
46. Bukti P – 46 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Februari 2010 s/d 31 Februari 2010 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 15 Maret 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
47. Bukti P – 47 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Maret 2010 s/d 31 Maret 2010 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 1 April 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
48. Bukti P – 48 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 April 2010 s/d 31 April 2010 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 14 Mei 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
49. Bukti P – 49 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Mei 2010 s/d 31 Mei 2010 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 3 Juni 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
50. Bukti P – 50 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Juni 2010 s/d 30 Juni 2010 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 8 Juli 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
51. Bukti P – 51 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Juli 2010 s/d 31 Juli 2010 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 5 Agustus 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 49 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P – 52 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 14 September 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
53. Bukti P – 53 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 September 2010 s/d 31 September 2010 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 4 Oktober 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
54. Bukti P – 54 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Oktober 2010 s/d 31 Oktober 2010 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 8 November 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
55. Bukti P – 55 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 November 2010 s/d 31 November 2010 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 8 Desember 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
56. Bukti P – 56 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 03 Januari 2011 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
57. Bukti P – 57 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Januari 2011 s/d 31 Januari 2011 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 04 Februari 2011 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
58. Bukti P – 58 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Februari 2012 s/d 29 Februari 2012 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 18 April 2012 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi dari foto kopi);

Halaman 50 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti P – 59 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Juni 2012 s/d 30 Juni 2012 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 11 April 2016 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi dari foto kopi);
60. Bukti P – 60 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 11 April 2016 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi dari foto kopi);
61. Bukti P – 61 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Januari 2013 s/d 31 Januari 2013 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 11 April 2016 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi dari foto kopi);
62. Bukti P – 62 : Surat PT. Bank DKI berupa Slip Setoran Tunai PT. Rnnys Provimatcon Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 24 Mei 2013 senilai Rp. 20.000.000,-, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
63. Bukti P – 63 : Surat PT. Bank DKI berupa Slip Setoran Tunai PT. Rnnys Provimatcon Nomor Rekening 113.77.23031-9 tertanggal 29 Mei 2013 senilai Rp. 4.946.000,- (foto kopi sesuai dengan aslinya);
64. Bukti P – 64 : Bukti Setor melalui Bank BCA ke PT. Bank DKI lewat sistem RTGS ke Rekening PT. Rnnys Provimatcon Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 7 Juni 2013 senilai Rp. 10.000.000,-, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
65. Bukti P – 65 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014 Nomor Rekening 113.77.23031-9 tanggal 10 Januari 2017 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 51 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bukti P – 66 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Nopember 2009 s/d 31 Nopember 2009 Nomor Rekening 113.77.51957-2 tanggal 2 Desember 2009 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
67. Bukti P – 67 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 Nomor Rekening 113.77.51957-2 tanggal 7 Januari 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
68. Bukti P – 68 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 September 2010 s/d 30 September 2010 Nomor Rekening 113.77.51957-2 tanggal 04 Oktober 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
69. Bukti P – 69 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Nopember 2010 s/d 30 Nopember 2010 Nomor Rekening 113.77.51957-2 tanggal 8 Desember 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
70. Bukti P – 70 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 Nomor Rekening 113.77.51957-2 tanggal 3 Januari 2011 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
71. Bukti P – 71 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 April 2011 s/d 30 April 2011 Nomor Rekening 113.77.51957-2 tanggal 03 Mei 2011 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi dari foto kopi);
72. Bukti P – 72 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Mei 2011 s/d 31 Mei 2011 Nomor Rekening 113.77.51957-2 tanggal 15 Juni 2011 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi dari foto kopi);

Halaman 52 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Bukti P – 73 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Juni 2011 s/d 30 Juni 2011 Nomor Rekening 113.77.51957-2 tanggal 25 Juli 2011 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi dari foto kopi);
74. Bukti P – 74 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Agustus 2011 s/d 31 Agustus 2011 Nomor Rekening 113.77.51957-2 tanggal 11 April 2016 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi dari foto kopi);
75. Bukti P – 75 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 September 2011 s/d 30 September 2011 Nomor Rekening 113.77.51957-2 tanggal 05 Oktober 2011 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi dari foto kopi);
76. Bukti P – 76 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Oktober 2011 s/d 30 Nopember 2011 Nomor Rekening 113.77.51957-2 tanggal 28 Desember 2011 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi dari foto kopi);
77. Bukti P – 77 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Desember 2011 s/d 31 Desember 2011 Nomor Rekening 113.77.51957-2 tanggal 11 Januari 2012 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi dari foto kopi);
78. Bukti P – 78 : Surat PT. Bank DKI berupa Slip Setoran Tunai PT. Rnnys Provimatcon Nomor Rekening 113.77.51957-2 tanggal 27 Mei 2013 senilai Rp. 20.000.000,-, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
79. Bukti P – 79 : Surat PT. Bank DKI berupa Slip Setoran Tunai PT. Rnnys Provimatcon Nomor Rekening 113.77.51957-2 tertanggal 28 Mei 2013 senilai Rp. 12.202.000,- (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 53 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Bukti P – 80 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 10 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013 Nomor Rekening 113.77.51957-2 tanggal 16 September 2013 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi dari foto kopi);
81. Bukti P – 81 : Surat PT. Bank DKI berupa Slip Setoran Tunai PT. Rnnys Provimatcon Nomor Rekening 113.77.51957-2 tertanggal 10 Juni 2013 senilai Rp. 30.000.000,- (foto kopi sesuai dengan aslinya);
82. Bukti P – 82 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 1 September 2013 s/d 30 September 2013 Nomor Rekening 113.77.51957-2 tanggal 10 Januari 2017 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
83. Bukti P – 83 : Surat berupa Slip Setoran Tunai PT. Rnnys Provimatcon Nomor Rekening 113.77.51957-2 tertanggal 1 Oktober 2013 senilai Rp. 3.000.000,- (foto kopi sesuai dengan aslinya);
84. Bukti P – 84 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 1 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009 Nomor Rekening 113.77.23032-7 tanggal 20 Agustus 2009 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
85. Bukti P – 85 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 1 Agustus 2009 s/d 31 Agustus 2009 Nomor Rekening 113.77.23032-7 tanggal 8 September 2009 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
86. Bukti P – 86 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009 Nomor Rekening 113.77.23032-7 tanggal 8 Juli 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 54 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Bukti P – 87 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 1 Juli 2009 s/d 31 Juli 2010 Nomor Rekening 113.77.23032-7 tanggal 5 Agustus 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
88. Bukti P – 88 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 1 Agustus 2010 s/d 31 Agustus 2010 Nomor Rekening 113.77.23032-7 tanggal 14 September 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
89. Bukti P – 89 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 1 September 2010 s/d 30 September 2010 Nomor Rekening 113.77.23032-7 tanggal 04 Oktober 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
90. Bukti P – 90 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 1 Oktober 2010 s/d 30 Oktober 2010 Nomor Rekening 113.77.23032-7 tanggal 08 Nopember 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
91. Bukti P – 91 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 1 November 2010 s/d 30 November 2010 Nomor Rekening 113.77.23032-7 tanggal 08 Desember 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
92. Bukti P – 92 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 1 Desember 2010 s/d 31 Desember 2010 Nomor Rekening 113.77.23032-7 tanggal 3 Januari 2011 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
93. Bukti P – 93 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 1 Mei 2010 s/d 31 Mei 2013 Nomor Rekening 113.77.23032-7 tanggal 06 September 2013 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 55 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Bukti P – 94 : Surat PT. Bank DKI Nomor 450/GKM/V/2009, tanggal 25 Mei 2009 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), (foto kopi dari foto kopi);
95. Bukti P – 95 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 1 Desember 2009 s/d 31 Desember 2009 Nomor Rekening 113.77.53605-1 tanggal 1 Januari 2010 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
96. Bukti P – 96 : Surat PT. Bank DKI Nomor 1078/GKM/IX/2010, Tanggal 27 September 2010 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK), (foto kopi sesuai dengan aslinya);
97. Bukti P – 97 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Januari 2011 s/d 31 Juli 2011 Nomor Rekening 113.77.55520-0 (KBK II) tanggal 21 Desember 2016 atas nama PT. Rnnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
98. Bukti P – 98 : Surat PT. Bank DKI Nomor 117/GKM/I/2011, Tanggal 28 Januari 2011, Hal Surat Undangan, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
99. Bukti P – 99 : Surat PT. Bank DKI Nomor 1784/GSK/X/2012, Tanggal 3 Oktober 2012 Perihal Penyelesaian Kredit, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
100. Bukti P-100 : Surat PT. Bank DKI Nomor 569/GSK/III/2013, Tanggal 8 Maret 2013, Hal Permohonan Pencabutan SKPT Lelang, (foto kopi dari foto kopi);
101. Bukti P-101 : Surat PT. Bank DKI Nomor 738/GSK/IV/2013 Tanggal 4 April 2013, Perihal Permohonan Pencabutan SKPT Lelang, (foto kopi dari foto kopi);

Halaman 56 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Bukti P-102 : Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 2254/2015 Tanggal 15 Juni 2015 atas nama Najib, Hal : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, (foto kopi dari foto kopi);
103. Bukti P-103 : Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 2255/2015 Tanggal 15 Juni 2015 atas nama Najib, Hal : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah , (foto kopi dari foto kopi);
104. Bukti P-104 : Surat PT. Bank DKI berupa Rekening Koran 01 Juli 2015 s/d 31 Juli 2015 Nomor Rekening 113.77.23032-7 (KBK II) tanggal 21 Desember 2016 atas nama PT. Rnys Provimatcon, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
105. Bukti P-105 : Bukti WhatsApp Chating antara Najib dengan Fazly Alam Giir (Staf PT. Bank DKI), Bukti WhatsApp sesuai PERMA dan UU ITE, (foto kopi sesuai dengan print out);
106. Bukti P-106 : Bukti SMS antara Najib dengan Fazly Alam Giir (Staf PT. Bank DKI), Bukti SMS sesuai PERMA dan UU ITE, (foto kopi sesuai dengan print out);
107. Bukti P-107 : Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 77/PUU-IX/2011, diputuskan 17 September 2012, (foto kopi dari foto kopi);
108. Bukti P-108 : Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 82/PUU-IX/2011, diputuskan 25 September 2012, (foto kopi dari foto kopi);
109. Bukti P-109 : Putusan Mahkaman Konstitusi Nomor 109/PUU-XII/2014, diputuskan 18 Juni 2015, (foto kopi dari foto kopi);

Halaman 57 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Bukti P-110 : Perpres tentang Peraturan Pelaksana UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik terkait Ganti Rugi Pelayanan Publik, (foto kopi dari foto kopi);
111. Bukti P-111 : Addendum Ke I Perjanjian Kredit Nomor 51/KMK/GKM-BHL/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009, (foto kopi dari foto kopi);
112. Bukti P-112 : Surat dari Notaris / PPAT Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH No. 09/SHW-N/2017 tanggal 21 Maret 2017, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
113. Bukti P-113 : Sertifikat Kepesertaan JAMSOSTEK Nomor 0700000000680 tanggal 7 Maret 2007 berupa Sertifikat JAMSOSTEK kepada PT. Rnnys Provimatcon (foto kopi sesuai dengan aslinya);
114. Bukti P-114 : Sertifikat BAPPENAS Nomor 040706319027923 Tanggal 14 Juni 2007 an. Najib, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
115. Bukti P-115 : Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Rnnys Provimatcon Nomor 104 tanggal 22 Juni 2017, Notaris Ryan Bayu Candra, SH.Mkn, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
116. Bukti P-116 : Surat PT. Rnnys Provimatcon Nomor 002/SP/RNNYS/I/2017 Tanggal 25 Januari 2017 Hal Permintaan Salinan Akte Perjanjian Kredit, (foto kopi sesuai dengan aslinya);
117. Bukti P-117 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-16760.AH.01.02.Tahun 2008 , (foto kopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 58 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat-Surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali yang tidak ada aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 43, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Akta Perjanjian Kredit Nomor 61 tanggal 19 September 2005 yang dibuat oleh dan dihadapan Ivonne Barnetha Sinyal, S.H., Notaris Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit No. 61 tanggal 19 September 2005, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit No. 61 tanggal 19 September 2005, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Addendum III (Ketiga) No. 129 tanggal 29 Mei 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Ivonne Barnetha Sinyal, S.H., Notaris Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit No. 61 Tanggal 19 September 2005, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Addendum V (Kelima) No. 01 tanggal 2 April 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Ivonne Barnetha Sinyal, S.H., Notaris Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T – 7 : Addendum VI (Keenam) No. 50/KMK/GKM-BHL/VI/09 tanggal 16 Juni 2009, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T – 8 : Addendum VII (Ketujuh) No. 01 tanggal 01 April 2010 yang dibuat oleh dan dihadapan Ivonne

Halaman 59 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barnetha Sinyal, S.H., Notaris Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti T – 9 : Addendum VIII (Kedelapan) Perjanjian Kredit No. 61 tanggal 19 September 2005, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti T – 10 : Akta Perjanjian Kredit Nomor 11 tanggal 8 Desember 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Ivonne Barnetha Sinyal, S.H., Notaris Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti T – 11 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1588/Duren Sawit, Gambar Situasi Nomor 4744/1996 tanggal 23 Agustus 1996 Luas 176 m2 terletak di Jl. Kenanga No.3 RT.002 RW.02, (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti T – 12 : Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 3367/2005 tanggal 31 Oktober 2005 Peringkat Pertama sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, (fotokopi dari foto kopi);

13. Bukti T – 13 : Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 2194/2006 tanggal 15 Agustus 2006 Peringkat Kedua sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, (fotokopi dari foto kopi);

14. Bukti T – 14 : Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 2527/2007 tanggal 1 Agustus 2007 Peringkat Ketiga sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, (fotokopi dari foto kopi);

Halaman 60 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 15 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1427/2008 tanggal 21 April 2008 Peringkat Keempat sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, (fotokopi dari foto kopi);
16. Bukti T – 16 : Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 1563/2010 tanggal 12 Mei 2010 Peringkat Kelima sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur, (fotokopi dari foto kopi);
7. Bukti T – 17 : Surat PT. Bank DKI kepada Direktur Utana PT. Rnnys Provimatcon Nomor 1451/SP/GSK/III/2012 tanggal 29 Maret 2012 perihal Peringatan I (Pertama), (fotokopi dari foto kopi);
18. Bukti T – 18 : Surat PT. Bank DKI kepada Direktur Utana PT. Rnnys Provimatcon Nomor 1619/SP/GSK/V/2012 tanggal 1 Mei 2012 perihal Peringatan II (Kedua), (fotokopi dari foto kopi);
19. Bukti T – 19 : Surat PT. Bank DKI kepada Direktur Utana PT. Rnnys Provimatcon Nomor 1873/SP/GSK/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012 perihal Peringatan III (Ketiga), (fotokopi dari foto kopi);
20. Bukti T – 20 : Surat PT. Bank DKI kepada KPKNL Jakarta V Nomor 1551/GPA/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Permohonan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 61 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T – 21 : Surat dari KPKNL Jakarta V kepada PT. Bank DKI Nomor S-1440/WKN.07/KNL.05/2015 tanggal 17 Juni 2015 perihal Penetapan Hari/Tanggal Lelang, (fotokopi dari foto kopi);
22. Bukti T – 22 : Surat dari PT. Bank DKI kepada KPKNL Jakarta V Nomor 2082/GPA/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 perihal Perubahan harga limit lelang atas nama Pemohon, (fotokopi dari foto kopi);
23. Bukti T – 23 : Surat dari PT. Bank DKI kepada Tn. Najib Nomor 2083/GPA/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan, (fotokopi dari foto kopi);
24. Bukti T – 24 : Surat dari PT. Bank DKI kepada PT. Rnys Provimatcon Nomor 2084/GPA/VII/2015 tanggal 9 Juli 2015 perihal Pemberitahuan Lelang Agunan, (fotokopi dari foto kopi);
25. Bukti T – 25 : Laporan Penilaian Properti Toto Suharto & Rekan Nomor R.CL.14.00.0877 tanggal 17 Desember 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti T – 26 : Salinan Risalah Lelang Nomor 209/2015 tanggal 29 Juli 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti T – 27 : Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Nomor 21 Tanggal 12 September 2008 perihal Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank DKI, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti T – 28 : Akta Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn, Nomor 30 Tanggal 15 April 2016 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank DKI, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. Bukti T – 29 : Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dari Perusahaan

Halaman 62 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (fotokopi dari cetakan);

30. Bukti T – 30 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (fotokopi sesuai Print out);

31. Bukti T – 31 : Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dari Perusahaan Daerah (PD) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, (fotokopi sesuai Print out);

32. Bukti T – 32 : Keputusan Direksi PT Bank DKI Nomor 29/KEP-DIR/III/2017 tentang Segmentasi Kredit dan Kewenangan Pengelolaan di Bidang Perkreditan/Pembiayaan, (fotokopi sesuai Print out);

33. Bukti T – 33 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, (fotokopi sesuai Print out);

34. Bukti T – 34 : Surat Keputusan Direksi Nomor 91 Tahun 2008 Tanggal 27 Juni 2008 Tentang Kebijakan Umum Restrukturisasi Non-

Halaman 63 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restrukturisasi, PPA, Hapus Buku & Hapus Tagih, (fotokopi sesuai Print out);

35. Bukti T – 35 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, (fotokopi sesuai Print out);

36. Bukti T – 36 : Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 175/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST tanggal 23 November 2016 antara Tuan Najib dengan PT Bank DKI, (fotokopi sesuai salinan resmi);

37. Bukti T – 37 : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 352/Pdt.Plw/2016/PN.JKT.TIM, tanggal 18 Januari 2017 antara Najib dengan Tuan Boyke Dhanu Wibowo, CS., (fotokopi sesuai salinan resmi)

38. Bukti T – 38 : Akta Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn. No.02 tanggal 4 Desember 2015 perihal Akta Pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI, (fotokopi dari foto kopi);

39. Bukti T – 39 : Surat dari PT. Rnys Provimatcon kepada Direktur Kepatuhan PT. Bank DKI Nomor 004/SP/Rnys/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 perihal Permohonan, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

40. Bukti T – 40 : Surat dari PT. Rnys Provimatcon kepada Direktur Kepatuhan PT. Bank DKI Nomor 007/SP/Rnys/III/2017 tanggal 17 April 2017 perihal Upaya Administrasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

41. Bukti T – 41 : Surat Pernyataan dari Najib tanggal 12 Agustus 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 64 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T – 42 : Surat PT.Bank DKI kepada Direktur Utama PT. Rnys Provimatcon Nomor 2293/GPA/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 perihal Keterangan Lunas, (fotokopi dari foto kopi);

43. Bukti T – 43 : Surat PT.Bank DKI kepada Direktur Utana PT. Rnys Provimatcon Nomor 2296/GPA/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal Hasil Lelang Eksekusi Hak Tanggungan an. PT. Rnys Provimatcon, (fotokopi dari foto kopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti tertulis, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama Ipi Nadzib Hasan yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kalau PT. Rnys Provimatcon menyeter sejumlah uang Rp. 362.500.000,- penyeteran itu dilakukan Untuk mengambil sertipikat an. saksi sendiri atas nama Ipi Nadzib Hasan yang terletak di Beji Depok seluas 358 M2 yang merupakan anggunan yang dianggunkan PT. Rnys Provimatcon kepada PT. Bank DKI meskipun saat itu Nazib selaku Direktur keberatan atas setoran itu, karena saksi juga mempertanyakan kalau saksi dengan hak tanggungan Tanggungan Rp.200.000.000,- tapi harus membayar Rp.362.500.000,- berarti ada sekitar 162.500.000,- yang harus saksi keluarkan dari pribadi saksi sedangkan akad ini antara PT. Rnys Provimatcon dengan PT. Bank DKI bukan PT. Bank DKI dengan saksi secara pribadi tetapi pembebanan itu dibebankan kepada saksi secara pribadi, namun saksi hanya diberikan dua alternatif yang ditawarkan Bank DKI anda selesaikan PT. Rnys Provimatcon hutangnya atau hak anda saya lelang, jadi tidak ada pilihan lain meskipun Pak Nazib menyarankan untuk tidak menyelesaikan berarti asset

Halaman 65 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi akan hilang mau tidak mau saksi harus selesaikan dengan konsekuensinya karena tidak ada pilihan lain;

- Bahwa Nilai Hak tanggungan terhadap sertifikat di Beji Depok yang dianggunkan oleh PT. Rnnys Provimatcon nilainya Rp. 200.000.000,- tetapi harus mengambil Rp.362.500.000,- padahal yang mengakad kredit itu atas nama PT. Rnnys Provimatcon anggunan itu atas nama pribadi tapi saya yang harus bertanggung jawab atas bunga dan lain-lain terhadap PT. Rnnys Provimatcon, dan sampai saat ini PT. Rnnys Provimatcon belum ada penyelesaian terhadap saksi secara pribadi;

- Bahwa Sesuai dengan keterangan Bukti P-24 Rp.362.500.000,-, Bukti P-25 adalah totalnya Rp. 725.000.000, Bukti P-25 surat legalisasi Notaris berupa pernyataan yang dibuat oleh sdr. Muctar dan Ibu Sri Astuti dimana Sdr. Muctar sebagai Direktur PT. Rnnys Provimatcon mempunyai hak tanggungan di PT. DKI Bank sebanyak dua peringkat total nilai Rp.360.000.000,- namun diharuskan menyeter Rp.550.000.000,- sedangkan Ibu Sri Astuti adalah isteri dari Sdr. H. Muctar yang mempunyai hak tanggungan Rp.165.000.000,- tetapi diwajibkan menyeter Rp.175.000.000,- itu sama kalau slip setoran tidak diberikan ke Bank DKI maka sertifikat tidak dikembalikan, selanjutnya total dari nilai yang saya sebutkan tadi Rp.1.087.500.000,- terakomodir dalam bukti yang sudah saya lampirkan senilai 1.006.000.000,- sekian ada dibukti P-23, didalam bukti P-23 tercantum nilai setoran Rp.1.066.179.314,- namun baru didaftarkan tanggal 11 Maret 2013 sedangkan pada waktu itu disetorkan tanggal 6 Maret 2013;

- Bahwa pada saat setelah mengambil sertifikat, yang saksi ingat terhadap sertifikat tersebut karena sertifikat itu sebelumnya diikat dua hak tanggungan untuk menjadi nama saksi lagi, saksi meminta surat dari Bank DKI karena itu di Roya kemudian Bank DKI memberikan surat kepada saksi untuk ke KPKN Bogor karena waktu itu rencana untuk lelang di KPKN Bogor untuk meminta

Halaman 66 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPT maka dari sana saksi membawa SKPT ke BPN Bogor kemudian di Roya dan sertifikat itu dikembalikan keatas nama saksi;

- Bahwa pertama kali saksi menanda tangani kredit dengan Bank DKI tahun 2005;
- Bahwa benar saksi pernah berulang kali mengingatkan PT. Bank DKI mengenai kenapa terjadi selisih, secara lisan juga bertanya, namun tidak mendapat jawaban (Bukti P-23);
- Bahwa saksi tidak ingat sudah berapa kali diadakan lelang terhadap SHM No.88 Duren Sawit posisi terakhir PT. Rnnys Provimatcon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya disamping mengajukan bukti tertulis Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama Januar Edy Purwoko, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut aturan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Lelang Hak Tanggungan terjadi berdasarkan atas Surat permohonan PT. Bank DKI kepada KPKNL Jakarta V Nomor 1551/GPA/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 perihal Permohonan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT atas jaminan objek terlampir yaitu Direktur PT. Rnnys Provimatcon (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), (Bukti T-20);
- Bahwa saksi mengetahui proses lelang setelah adanya risalah lelang, karena saksi diseksi pelayanan lelang;
- Bahwa syarat dasar dapat dilakukan lelang ada dua syarat yaitu syarat umum dan syarat khusus, syarat umum surat permohonan lelang, daftar barang yang dilelang diatur dalam Juqnis Peraturan Dirjend KPKNL No.6 Tahun 2013 untuk pelaksanaan lelang untuk PT. Rnnys Provimatcon;

Halaman 67 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan penelitian berkas No.202, yang ditandatangani Kepala seksi pelayanan Lelang PT. Bank DKI dalam melakukan lelang sudah memenuhi syarat-syarat secara administrasi dan lengkap secara formal;
- Bahwa latar belakang dimohonkan lelang terhadap anggunan PT Rnnys Provimatcon oleh PT. Bank DKI adalah PT. Rnnys Provimatcon telah melakukan wan prestasi sehingga dilakukan lelang hak tanggungan;
- Bahwa yang menentukan limit lelang kewenangan ada di PT. Bank DKI, tapi di kami ada mengatur PMK 93/096/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, juglak Lelang Pasal 35 ayat 2 penetapan lelang ini menjadi tanggung jawab penjual atau pemilik barang yang dimaksud adalah Bank DKI sebagai pemegang;
- Bahwa Penetapan limit lelang dari penjual berdasarkan Pasal 36 ayat 1 penjual/pemilik barang dalam menetapkan nilai limit berdasarkan a. penilaian oleh penilai, b.penaksiran oleh Tim penaksir dimana pada ayat 2 sebagaimana ayat 1 merupakan penilai yang indeviden;
- Bahwa sudah sesuai jika agunan sudah dijual limitnya Rp.749.000.000,- terjual Rp.750.000.000 sedangkan nilai likuidasi dari penilai indeviden sudah ditentukan berdasarkan Bukti T-25 menentukan nilai likuidasi Rp.748.000.000,- kalau terjual diatas harga Rp.750.000.000,-;
- Bahwa pihak penjual Bank DKI memberikan semua perjanjian kredit diberkas sudah sejak tahun 2005 eigendom tahun 2005,2007,2008 2010 kepada KPKNL Jakarta V, sedangkan perjanjian kredit tahun 2009 saksi tidak mengetahui;
- Bahwa permohonan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT, Permohonan Pengantar SKPT maksudnya Permohonan Surat pengantar dari KPKNL ke BPN untuk mengajukan SKPT jadi setelah itu ada penetapan jadwal lelang dan ada surat

Halaman 68 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar yang ditanda tangani Kepala KPKNL atau PLH.nya kepada BPN untuk menerbitkan SKPT;

- SKPT dapat digunakan berkali-kali sebelumnya dari PT. Rnys sudah diadakan lelang, sesuai dengan SKPT No.89 diterbitkan di Jakarta tanggal 27 April 2015 atas permohonan untuk dan atas nama KPKNL Jakarta V dengan suratnya tertanggal 26 Maret 2015, yang didaftarkan tanggal 9 April 2015, jadi sebelumnya sudah pernah ada permohonan lelang sebelumnya mungkin tidak mampu sehingga batal, karena SKPT dapat digunakan berkali-kali;
- Setelah terjadi lelang berarti pembeli lelang bayar, pelunasan kerekening kami setelah dipotong biaya lelang, PPH sisanya sebagai hasil bersih dan disetorkan lagi ke Bank DKI;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 20 Juli 2017 sedangkan Termohon telah menyerahkan kesimpulannya yang diterima melalui persuratan tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara permohonan ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa dan tuntutan/petitem Pemohon dalam permohonannya adalah Sikap Diam Termohon yang tidak memproses dan/atau mewajibkan PT. Bank DKI melakukan tindakan :

1. Mencabut dan membatalkan keseluruhan surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan Group Pengelola Aset Khusus yang mulai dikeluarkan

Halaman 69 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1451/SP/GSK/III/2012 tertanggal 29 Maret 2012 sampai terakhir

Nomor: 2296/GPA/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015;

2. Menarik SHM 1588 Duren Sawit atas nama Boyke Dhanuwibowo dan melakukan pengurusan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk selanjutnya mengembalikan kepada Saudara Najib dalam keadaan SHM 1588 Duren Sawit atas nama Najib;
3. Melakukan permohonan maaf di media massa nasional kepada PT RnnysProvimatcon;
4. Membayar denda dan/atau kerugian kepada PT. Rnnys Provimatcon sebesar Rp. 12.976.493.448,-;

Sesuai surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Maret 2017 (vide bukti P-3) dan surat upaya administrasi tertanggal 17 April 2017 (vide bukti P-6), yang ditujukan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 1, 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan telah diatur secara jelas bahwa objek yang dipersengketakan dalam perkara permohonan adalah sikap diam Badan Atau Pejabat Pemerintahan yang tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan dari Pemohon yang berdasarkan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dianggap dikabulkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan tindakan Termohon yang tidak menerbitkan apa yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana surat permohonan tertanggal 24 Maret 2017 dan surat upaya administrasi tertanggal 17 April 2017 telah melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 70 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Tanggapannya melalui bagian persuratan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Juli 2017 yang didalamnya memuat adanya Eksepsi pada pokoknya berupa eksepsi Kompetensi Absolut;

Dan selanjutnya pada Pokok Permohonannya, termohon menyatakan menolak dalil permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi absolut Tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terhadap permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/atau melakukan tindakan (vide Pasal 1 angka 1 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa yang disebut Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan (vide Pasal 1 angka 2 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah warga masyarakat yang didefinisikan sebagai seseorang atau badan hukum perdata yang berkait dengan keputusan dan/atau tindakan;

Halaman 71 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 dan Pasal 2 ayat (1) huruf b PERMA RI Nomor 5 Tahun 2015 akan diperoleh konteks bahwa warga masyarakat dalam mengajukan permohonan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mengeluarkan keputusan dan/atau melakukan tindakan harus memiliki keterkaitan antara warga masyarakat dan permohonan yang diajukan dengan keputusan dan/atau tindakan yang akan dikeluarkan dan/atau tindakan yang akan dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, sehingga keterkaitan warga masyarakat dengan keputusan dan/atau tindakan yang akan dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan akan melahirkan kepentingan yang dirugikan dengan tidak dikeluarkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya suatu tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan;

Menimbang, bahwa kepentingan yang dirugikan yang bersumber dari adanya keterkaitan antara pemohon warga masyarakat dengan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan kepada badan atau pejabat pemerintahan yang tidak ditanggapi oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan melahirkan kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf b PERMA RI Nomor 5 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa memperhatikan kedudukan Pemohon pada sengketa permohonan *a quo* adalah sebuah badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) PT. Rnys Provimatcon yang mengajukan permohonan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan PT. BANK DKI dengan permohonan pokok adalah memohon kepada PT. BANK DKI untuk mengeluarkan suatu keputusan dan/atau tindakan berupa mencabut dan membatalkan keseluruhan surat keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan Group Pengelola Aset Khusus yang mulai dikeluarkan Nomor: 1451/SP/GSK/III/2012 tertanggal 29 Maret 2012 sampai terakhir Nomor: 2296/GPA/VIII/2015 tanggal 12 Agustus

Halaman 72 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan menarik SHM 1588 Duren Sawit atas nama Boyke Dhanuwibowo dan melakukan pengurusan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur untuk selanjutnya mengembalikan kepada Saudara Najib dalam keadaan SHM 1588 Duren Sawit atas nama Najib (vide Bukti T-39 halaman 14 dan Bukti T-40 halaman 4);

Menimbang, bahwa memperhatikan kedudukan Pemohon sebagai badan hukum yang berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang dimohonkan kepada Termohon PT. BANK DKI, maka kedudukan hukum Pemohon sebagaimana terurai di atas telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 2 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai pemohon dalam suatu permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, akan tetapi Pemohon harus dapat membuktikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) huruf b PERMA RI Nomor 5 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa memperhatikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang diuraikan dalam permohonannya kepada Pengadilan, Pemohon hanya menguraikan posisi Pemohon adalah sebagai warga masyarakat atau pihak terkait (vide permohonan halaman 2), namun demikian Majelis Hakim dengan berpegang pada asas *dominus litis* yaitu hakim menentukan apa yang harus dibuktikan beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap kedudukan

Halaman 73 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (*legal standing*) Pemohon dengan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwadengan mendasarkan pada bunyi ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan, maka untuk dapat menjadi Pemohon dalam sengketa permohonan seseorang atau badan hukum perdata harus dapat membuktikan adanya keterkaitan langsung dengan keputusan dan/atau tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sehingga ia memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) adanya kepentingan yang dirugikan sebagai akibat tidak ditetapkannya keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwaberdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan pada persidangan sengketa *a quo*, diperoleh fakta-fakta hokum sebagai berikut:

- bahwa PT. RNNYS PROVIMATCON yang diwakili Tuan NAJIB (Pihak Pertama), dan kedudukan Tuan NAJIB yang sekaligus bertindak sebagai penjamin (Pihak Kedua) telah melakukan Perjanjian Kredit dengan PT. BANK DKI sebagai Pihak Ketigadengan Akta Notaris Nomor 61 Tanggal 19-09-2005, dengan jaminan pembebanan Hak Tanggungan atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1588/Duren Sawit dengan Gambar Situasi tanggal 23-08-1996 Nomor 4774/1996 terdaftar dan tertulis atas nama NAJIB (bukti T-1);
- bahwa PT. RNNYS PROVIMATCON yang diwakili Tuan NAJIB (Pihak Pertama), dan kedudukan Tuan NAJIB yang sekaligus bertindak sebagai penjamin (Pihak Kedua) telah melakukan Perjanjian Kredit dengan PT. BANK DKI sebagai Pihak Ketigadengan Akta Notaris Nomor 11 Tanggal 08-12-2009, dengan jaminan pembebanan Hak Tanggungan atas sebidang tanah

Halaman 74 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1588/Duren Sawit dengan Gambar Situasi tanggal 23-08-1996 Nomor 4774/1996 terdaftar dan tertulis atas nama NAJIB (bukti T-10);

- bahwa telah dilakukan Addendum (Pertama) atas Perjanjian Kredit No. 61 Tanggal 19-09-2005 antara PT. BANK DKI dengan TN. NAJIB dan TN. IPI NAJIB HASAN (bukti T-2);
- bahwa telah dilakukan Addendum (Kedua) atas Perjanjian Kredit No. 61 Tanggal 19-09-2005 antara PT. BANK DKI dengan TN. NAJIB dan TN. IPI NAJIB HASAN serta NY. HERVINA (bukti T-3);
- bahwa telah dilakukan Addendum V dengan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 02-04-2008 atas Perjanjian Kredit No. 61 Tanggal 19-09-2005 antara PT. BANK DKI dengan TN. NAJIB yang bertindak untuk dan atas nama PT. RNNYS PROVIMATCON dengan jaminan pembebanan Hak Tanggungan atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1588/Duren Sawit dengan Gambar Situasi tanggal 23-08-1996 Nomor 4774/1996 terdaftar dan tertulis atas nama NAJIB (bukti T-6);
- bahwa adanya Surat Pengakuan (ACCEPT) hutang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari PT. RNNYS PROVIMATCON yang diwakili oleh Tuan NAJIB dan Tuan IPI NADJIB HASAN kepada PT. BANK DKI tertanggal 25 Juni 2009 (vide lampiran bukti T-7);
- bahwa telah dilakukan Addendum VII dengan Akta Notaris Nomor 01 tanggal 01-04-2010 atas Perjanjian Kredit No. 61 Tanggal 19-09-2005 antara PT. BANK DKI dengan TN. NAJIB yang bertindak untuk dan atas nama PT. RNNYS PROVIMATCON dengan jaminan pembebanan Hak Tanggungan atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1588/Duren Sawit dengan Gambar Situasi tanggal 23-08-1996 Nomor 4774/1996 terdaftar dan tertulis atas nama NAJIB (bukti T-8);

Halaman 75 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa PT. BANK DKI telah memohon dilakukannya lelang eksekusi Pasal 6 UU Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1588/Duren Sawit dengan Gambar Situasi tanggal 23-08-1996 Nomor 4774/1996 atas nama NAJIB (bukti T-20);
- bahwa atas permohonan PT. BANK DKI, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V telah menetapkan hari dan tanggal lelang (bukti T-21);
- bahwa telah terdapat Salinan Risalah lelang Nomor 209/2015 tanggal 29-07-2015 atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1588/Duren Sawit dengan Gambar Situasi tanggal 23-08-1996 Nomor 4774/1996 atas nama NAJIB (bukti T-26);
- bahwa berdasar pertimbangan hukum Putusan Perdata Perlawanan Nomor 352/Pdt.G.Plw/2016/PN.JKT.TIM tanggal 18 Januari 2017 antara NAJIB sebagai Pelawan melawan Tuan BOYKE DHANUWIBOWO, Cs(bukti T-37) yang dalam pertimbangannya menyatakan:

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap barang jaminan hutang milik Pelawan yang telah dibebani hak tanggungan, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1588 atas nama Najib, oleh Turut Terlawan dilakukan eksekusi lelang atas permintaan Turut Terlawan I, berdasarkan Risalah lelang Nomor: 209/2015 tanggal 29 Juli 2015 dan dibeli oleh Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis hubungan perjanjian kredit antara Pelawan dengan Turut Terlawan I tersebut di atas, maka terungkap bahwa Pelawan telah alpa melakukan kewajibannya untuk membayar tunggakan kreditnya kepada Turut Terlawan I (wan prestasi), sehingga pihak Turut Terlawan I menggunakan haknya untuk mengambil pelunasan dari barang jaminan yang telah dibebani hak tanggungan;

Halaman 76 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterkaitannya dengan permohonan keputusan dan/atau tindakan kepada Termohon sebagaimana dimaksud pada amar permohonan Pemohon kepada Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon kepada Termohon agar Termohon mengeluarkan keputusan dan/atau tidak dilakukannya tindakan sebagaimana terdapat pada permohonan Pemohon kepada Termohon (bukti T-39) adalah telah tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan apa yang harus dilakukan oleh Termohon oleh karena Pemohon telah tidak memiliki hubungan hukum dengan objek yang dimohonkan terutama dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1588/Duren Sawit dengan Gambar Situasi tanggal 23-08-1996 Nomor 4774/1996 atas nama NAJIB dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan proses lelang atas hak tanggungan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan permohonannya dengan keputusan dan/atau tindakan yang harus diambil atau dilakukan oleh Termohon, maka secara hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan untuk memperoleh putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, apabila yang dipersoalkan Pemohon mengenai prosedur maupun tata cara lelang dan penetapan harga lelang atas hak tanggungan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1588/Duren Sawit dengan Gambar Situasi tanggal 23-08-1996 Nomor 4774/1996 atas nama NAJIB, maka sarana yang tepat adalah dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang mengadili dan bukan menggunakan sarana permohonan menurut Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014;

Halaman 77 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka terhadap permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara guna mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan dari Termohon tidak berdasar hukum karena pada diri Pemohon terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA, tanggal 25 JULI 2017 oleh kami OENON PRATWI, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H., dan TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 27 JULI 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh INDUN NAWANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.

TRICAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

INDUN NAWANG WULANDARI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Alat tulis kantor .. Rp. 125.000,-
3. Panggilan Rp. 220.000,-
4. Meterai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 79 dari 79 halaman Putusan Nomor : 8/P/FP/2017/PTUN-JKT.